



PRINSIP INTERGENERASI DALAM PENGELOLAAN MANGROVE DI KABUPATEN SINJAI

*INTERGENERATIONAL PRINCIPLES IN MANGROVE MANAGEMENT
IN SINJAI REGENCY*



MUTMAINNAH
B012221050

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



TESIS

**PRINSIP INTERGENERASI DALAM PENGELOLAAN
MANGROVE DI KABUPATEN SINJAI**

***INTERGENERATIONAL PRINCIPLES IN MANGROVE
MANAGEMENT IN SINJAI REGENCY***



Oleh :

MUTMAINNAH

B012221050

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

PRINSIP INTERGENERASI DALAM PENGELOLAAN MANGROVE DI KABUPATEN SINJAI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

MUTMAINNAH

B012221050

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



TESIS
PRINSIP INTERGENERASI DALAM PENGELOLAAN MANGROVE DI
KABUPATEN SINJAI


Disusun dan diajukan oleh

MUTMAINNAH
B012221050

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 01 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.
NIP. 198007102006041001

Pembimbing Pendamping


Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 196612121991032002

Ketua Program Studi


Paserangi, SH., M.H.
994121001

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Mutmainnah
N I M : B012221050
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PRINSIP INTERGENERASI DALAM PENGELOLAAN MANGROVE DI KABUPATEN SINJAI**, adalah benar-benar karya saya sendiri adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 16 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



MUTMAINNAH
NIM. B012221050



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah,

Wa Syukrulillah, Wala Haula Wala Quwwata IllaBillah.

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita dalam menjalankan segala tugas pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara demi mencapai tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sholawat yang disertai salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang serba pengetahuan seperti sekarang ini. Sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“PRINSIP INTERGENERASI DALAM PENGELOLAAN MANGROVE DI KABUPATEN SINJAI”**.

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan



sangat penulis cintai dan sayangi dengan sepenuh hati, semua ini saya persembahkan dengan setinggi-tingginya kepada Ayahanda Basri dan Ibunda Hamrah yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan penulis dengan sangat penuh kasih sayang dan kesabarannya serta usahanya tanpa pamrih yang telah benar-benar memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis. Kepada saudaraku yang tercinta Muhammad Herman, Muhammad Anar, Muhammad Aizinnur yang memberi dukungan dan motivasi agar proses penyelesaian penulis berjalan dengan baik .

Tidak lupa pula seluruh keluarga, rekan dan para sahabat penulis yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2024.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada yang maha terpelajar Bapak Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H selaku pembimbing utama dan Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian



penulis yaitu Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., Prof. Yunus S.H., M.Si. dan Dr. Zulkifli Aspan. S.H., M.H.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dijabat oleh Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi dijabat oleh Dr. Ratnawati, S.H., M.H, dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dijabat oleh Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., Fakultas`Hukum Universitas Hasanuddin
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagi pengetahuannya dengan ikhlas kepada penulis selama duduk di bangku kuliah;
5. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang menjadi tempat penulis menggali dan mendapatkan ilmu pengetahuan hingga saat ini;



7. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas seluruh kerja sama dan kebersamaan selama masa studi di Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas keakraban dan kekeluargaannya;
8. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna, begitu juga dengan Tesis ini, memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Tesis ini dan penulisan-penulisan karya selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas dalam Tesis tersebut. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 3 Maret 2024



ABSTRAK

Mutmainnah, (B012221050), *Prinsip Intergenerasi Dalam Pengelolaan Mangrove Di Kabupaten Sinjai*. Dibimbing oleh **Irwansyah** dan **Birkah Latif**.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perangkat hukum dalam hal ini apakah segala bentuk pengelolaan lingkungan hidup menitikberatkan pada prinsip intergenerasi, dan untuk memaksimalkan pengelolaan peraturan mangrove yang sesuai prinsip intergenerasi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan lokasi penelitian di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sinjai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku. Data primer diperoleh melalui wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk lebih mendapatkan gambaran nyata dari fenomena yang ada.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengaturan prinsip intergenerasi dalam pengelolaan mangrove melalui kebijakan masih terdapat beberapa kebijakan yang kontradiktif antara satu dengan yang lainnya, sehingga wujud pengaturan prinsip intergenerasi sulit tercapai. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam perbedaan preferensi kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Mangrove Nasional yang menetapkan kewenangan Kabupaten/Kota sebatas menyusun rencana sumber daya mangrove serta mengawasi, bertentangan dengan UU Nomor 23 tahun 2014 terkait pembagian urusan pemerintah bidang lingkungan meliputi pemerintah Kabupaten/Kota berhak mengelola, melindungi, secara otonom dalam bidang lingkungan hidup guna mempertimbangkan habitasi lokasi yang ada. Peraturan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dalam mewujudkan prinsip intergenerasi pada pengelolaan mangrove tidak dapat hanya berhenti pada kewenangan yang diberikan melainkan harus sampai pada upaya itikad baik (good faith). Pemerintah daerah harus melihat upaya pengelolaan mangrove berbasis kearifan lokal. Upaya pemerintah daerah sebagai daerah habitasi mangrove memberikan saran dan solusi kepada pemerintah Pusat. Termasuk inisiatif pemerintah daerah untuk mengajukan pemberian perlindungan hukum dengan mengajukan status kawasan mangrove yang ada di Kabupaten Sinjai, karena hukum adalah salah satu jaminan keberlangsungan erasi.

nci: Prinsip Intergenerasi, Pengelolaan, Mangrove.



ABSTRACT

Mutmainnah, (B012221050), Intergenerational Principles in Mangrove Management in Sinjai Regency. Supervised by **Irwansyah** and **Birkah Latif**.

This research aims to examine the legal framework, specifically whether all forms of environmental management emphasize intergenerational principles, and to maximize the management of mangrove regulations under intergenerational principles in environmental management in Sinjai Regency.

This research uses empirical research methods, with the research location in the South Sulawesi Province Region and Sinjai Regency at the Environmental and Forestry Agency, the Marine and Fisheries Agency, and the Center for Control of the Sustainable Development Eco-Region of Sulawesi Maluku. Primary data was obtained through interviews and then analyzed using qualitative methods to get a better understanding of the existing phenomena.

The findings of this research indicate that the implementation of intergenerational principles in mangrove management through policies still faces some contradictory policies, making it difficult to achieve the actual implementation of intergenerational principles. It can be seen in the differences in work preferences set in Minister of Economic Affairs Regulation Number 4 of 2017 concerning Policies, Strategies, Programs, and Performance Indicators for National Mangrove Management, which stipulate that the authority of District/City Governments is limited to preparing mangrove resource plans and overseeing, contradicting with Law Number 23 of 2014 regarding the distribution of environmental government affairs including District/City Governments having the right to manage, protect autonomously in the field of environmental management, considering the existing habitat locations. The local government regulations of Sinjai Regency, in realizing intergenerational principles in mangrove management, should not just stop at the authority given but should extend to good faith efforts. The local government needs to consider mangrove management efforts based on local wisdom. The efforts of the local government as the habitat area for mangroves should provide advice and solutions to the Central Government. It includes the initiative of the local government to request legal protection by proposing the legal status of the mangrove areas in Sinjai Regency, as legal protection is one of the guarantees for intergenerational sustainability.

Keywords: Intergenerational Principles, Management, Mangrove.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Orisinalitas Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Intergenerasi.....	23
1. Pengetian Prinsip Intergenerasi.....	23
2. Teori Hukum Lingkungan Melalui Prinsip Intergenerasi ..	31
3. Asas Lingkungan Hidup Dalam Mencapai Prinsip Intergenerasi	34
4. Prinsip Intergenerasi di Berbagai Negara	38
B. Pengelolaan Mangrove.....	45
1. Pengertian Pengelolaan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	45
2. Dasar Hukum Pengelolaan Mangrove	48
3. Kelembagaan Dasar Pengelolaan Mangrove	53
Landasan Teori.....	54
1. Teori Hukum Lingkungan	56



2. Teori Kebijakan	58
3. Teori Otonomi Daerah.....	60
4. Teori Kewenangan	62
5. Teori Kepastian Hukum.....	64
D. Kerangka Pikir	65
E. Defenisi Operasional	67
BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	69
B. Lokasi Penelitian.....	71
C. Narasumber	71
D. Jenis dan Sumber Data	72
E. Analisis Data.....	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN IMPLEMEN-	
TASI PENGATURAN PRINSIP INTERGENERASI DALAM	
PENGELOLAAN MANGROVE.....	74
A. Kebijakan Nasional.....	74
B. Kebijakan Pemerintah Daerah	83
C. Kewenangan Daerah.....	85
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN	
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI	
MEWUJUDKAN PRINSIP INTERGENERASI DALAM	
PENGELOLAAN MANGROVE.....	87
A. Peraturan Daerah	91
B. Kearifan Lokal.....	103
BAB VI PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Deklarasi Stockholm yang terdiri atas *preamble* dan 26 asas yang disebut sebagai Deklarasi Tentang Lingkungan Hidup Manusia Tahun 1972 *The United Nations Conference On The Human Environment*.¹ Mengaitkan posisi dari Deklarasi Stockholm sebagai pengakuan terhadap hubungan yang erat antara hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan.²

Pasca Deklarasi Stockholm pada tahun 1972 menjadi landasan secara internasional juga menjadi landasan secara nasional³, dengan konsep dan regulasi yang sesuai dari prinsip deklarasi tersebut. Meskipun Deklarasi

¹ Philippe Sands, 2003, *Principles Of International Environmental Law*, Cambridge University Press, hlm. 36.

Hasil konferensi tersebut terdiri atas:

- a. Rencana tindak (action plan) yang terdiri atas 109 rekomendasi.
- b. Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang terdiri dari: Dewan Pengurus (Governing Council) Program Lingkungan Hidup (The UN Environmental Programme (UNEP), Sekretariat, dipimpin oleh seorang direktur eksekutif, dan lingkungan hidup, badan koordinasi lingkungan hidup.
- c. Menetapkan tanggal 5 Juni sebagai hari lingkungan hidup sedunia.

² Birkah Latif, 2020, *Integrasi Prinsip Ekonomi dan Lingkungan Dalam Perdagangan Bebas (Analisis Terhadap Perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA))*. Disertasi, Makassar: Universitas Hasanuddin, hlm.93.

³ Stockholm Declaration juga menjadi tonggak permulaan mengenai lingkungan asia. Presiden Soeharto membentuk Kementerian Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dan menunjuk Emil Salim sebagai anggota sekaligus sebagai bapak lingkungan. Secara konsensus dituangkan melalui TAP MPR RI No. IV/MPR/1973 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan arah kebijakan pengelolaan lingkungan. Kemudian disusul dengan pembentukan kantor menteri negara pengawasan lingkungan dan lingkungan hidup di tahun 1978.



Stockholm hanya bestatuskan *soft law*,⁴ namun memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran tentang lingkungan.

Deklarasi Stockholm memberikan sumbangsih *trust distribution*⁵ pada peradaban. Peradaban yang maju membutuhkan daya dukung kualitas lingkungan yang sehat. Adanya perkembangan gagasan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)⁶ yang erat kaitannya dengan pentingnya wawasan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan hidup yang sehat.⁷

Inisiatif atas perlindungan lingkungan dapat dilihat dari waktu ke waktu merupakan upaya nyata yang dilakukan oleh negara-negara dan

⁴ Irwansyah, Birkah Latif, Laode M. Syarif. Andri G. Wibisana, *et al*, 2015, *Hukum lingkungan Teori, Legalisasi dan Studi Kasus*, The Asia Foundation, hlm. 44. Bahwa, *Soft law* hanya memuat norma-norma umum dan asas untuk menjadi pertimbangan terkait lingkungan.

Soft law sebagai *instrument* normatif yang pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (baik berupa sanksi pidana, maupun administrasi) tetapi berlaku melalui oleh pihak yang terlibat, dan sebagai acuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang baik.

⁵ Dorongan kepercayaan tersebut terbukti dengan adanya 109 rekomendasi *action plan* terkait kebijakan dan regulasi pengelolaan lingkungan dan diterima secara konsensual oleh 114 negara yang mengikuti deklarasi tersebut.

⁶ *Sustainable Development Goals* disingkat dengan SDGs ialah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan merupakan estafet dan dilaksanakan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030 . Lihat Birkah Latif, 2020, *Pengantar Hukum Lingkungan Internasional*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm.32.

Adapun 17 tujuan mencakup kesepakatan berupa; (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; sistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan aan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Lihat James R. Erin Daly, 2017, *United Nations Environment Programme (UN Environment)-andbook on Environmental Constitutionalism*, hlm. 6.

Jimly Asshiddiqie, 2016, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang gara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 133.



pemerhati lingkungan. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya kasus-kasus kerusakan lingkungan yang terjadi baik dalam negeri dan juga yang berdampak ke negara lain.⁸

Sebagai bukti untuk mendukung perlindungan lingkungan tersebut maka pembangunan dari suatu negara harus dilakukan tanpa merugikan lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dalam sandaran berupa prinsip yang harus terintegrasi dalam pembangunan.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep pembangunan berkelanjutan dikemukakan secara lebih rinci dalam deklarasi dan perjanjian internasional yang dihasilkan melalui Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan di Riode Janeiro 1992. Dari berbagai dokumen yang dihasilkan pada konferensi itu, secara formal terdapat 5 (lima) prinsip utama (pokok) dari pembangunan berkelanjutan yaitu: Prinsip Keadilan Antargenerasi (*Intergenerational Equity Principle*), Prinsip Keadilan dalam Satu Generasi (*Intragenerational Equity Principle*), Prinsip Pencegahan Dini (*Precautionary Principle*), Prinsip Perlindungan Keragaman Hayati (*Conservation of Biological Principle*), Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan".⁹

Prinsip-prinsip tersebut dijabarkan dan telah menjadi sandaran dalam berbagai peraturan lingkungan dan bahkan telah menjadi bagian dari regulasi. Mengapa prinsip-prinsip ini menjadi utama disebabkan urgensi dari perlindungan lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk kemudian

⁸ Biolog kelautan dan penulis kebangsaan Amerika telah jauh memikirkan dan melihat bagaimana *impact* yang terjadi akibat ketidak ramahaan aktivitas dalam lingkungan hidup, dengan adanya buku *Silent Spring* melihat fenomena pengrusakan lingkungan akibat penggunaan pestisida sehingga mengakibatkan musim semi yang sunyi atau tanpa kicau burung, jangkrik, dan hewan-hewan tanah. Fenomena yang disadari penulis asal Amerika tersebut menggugah mata dunia dalam melihat bagaimana

sehat yang seharusnya.

rwansyah, *et al.*, *Op, Cit*, hlm. 49.

United Nations Conference on the Human Enviroment, konferensi PBB tentang lingkungan hidup yang di selenggarakan tanggal 5-16 Juni 1972, diikuti oleh 113 negara. H. Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, 2009, Edisi VIII, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 6.



dapat memberikan warisan lingkungan yang sehat kepada generasi selanjutnya.

Pertimbangan untuk memastikan tidak hilang atau berkurangnya akses ataupun ketersediaan lingkungan kepada generasi selanjutnya telah dimulai dari beberapa pemikiran dari beberapa ahli hukum. Salah satunya adalah John Rawls beserta pengikut pemikirannya seperti Ramsey menyebutkan dalam karyanya *intergenerational welfare economics*.¹⁰

Dari kronologi arah pemikiran tersebut menjadi awal terbentuknya pemikiran untuk mengedepankan kepentingan dari generasi selanjutnya.¹¹ Sehingga penulis kemudian melihat bahwa diangkatnya isu antar generasi Prinsip Keadilan Antargenerasi (*Intergenerational Equity Principle* untuk selanjutnya penulis singkat menjadi Prinsip Intergenerasi) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari *A Theory of Justice*¹² yang terbit pada tahun

¹⁰ Jhon Rawls, <https://plato.stanford.edu/entries/justice-intergenerational/>, diakses pada 06 Agustus 2023.

¹¹ Meskipun kronologi yang dimaksud John Rawls masih terkait keadilan ekonomi tetapi sekaligus menjadi refleksi bahwa segala keputusan sedapat mungkin tidak sebatas temporal dengan mengakomodir kepentingan sesaat.

Penjelasan lebih lanjut bahwa adanya pertanyaan *urgent* tentang keadilan antargenerasi adalah: pertama, apakah generasi sekarang dapat terikat kewajiban karena pertimbangan keadilan bagi orang-orang masa lalu dan masa depan; kedua, apakah pertimbangan moral lainnya harus membimbing mereka yang saat ini hidup dalam berhubungan dengan orang-orang masa lalu dan masa depan; dan ketiga, bagaimana menafsirkan signifikansi ketidakadilan masa lalu dalam hal apa yang kepada keturunan korban langsung dari ketidakadilan. Lihat, [to.stanford.edu/entries/justice-intergenerational/](https://plato.stanford.edu/entries/justice-intergenerational/) di akses pada 05 Agustus

John Rawls. 1971. *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press.
Ernest Partridge. 2003. "Future Generation." *Dalam The Environmental Ethics Book*. Canada: Wadsworth, hlm. 428.



1971, berupa model pemahaman kontraktarian¹³ untuk menjawab pertanyaan tentang *justice between generations*.¹⁴

Perluasan perlindungan atas lingkungan antar generasi atau yang di muat dalam Prinsip intergenerasi dalam lingkungan menjadi agenda penting. Dari segi istilah makna yang terkandung dalam prinsip keadilan antargenerasi (*Intergenerational Equity Principle* yang penulis singkat menjadi Prinsip Intergenerasi) berasal dari tujuan atas keadilan generasi yang akan datang atau intergenerasi (*future generations or posterity*).

Weiss¹⁵ memandang bahwa konsep keadilan antara generasi telah melahirkan kewajiban lingkungan terhadap bumi (*planetary obligations*) berupa tiga jenis perlindungan, yaitu: perlindungan atas opsi (*conservation*

¹³ Kontraktarian adalah pemahaman mengenai moralitas yang terbentuk berdasarkan perilaku kooperatif. Pada mulanya, pendekatan kontraktarian Rawls diasumsikan akan gagal dalam menjelaskan konsep tanggung jawab mengenai intergenerasi. Demikian disebabkan karena para pembuat kontrak tersebut tidak berada dalam kehidupan yang sama secara serentak sehingga tidak mungkin untuk dapat dilakukan tawar menawar atau pun kesepakatan yang bersifat timbal balik. Rawls mengakui dan memahami kesulitan yang akan dijumpai ketika menggunakan pemahaman tersebut. Oleh karenanya, Rawls mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar keadilan intergenerasi tidak dapat dicapai melalui negosiasi dalam kontrak aktual, melainkan kontrak harus bersifat hipotetis (asumsi dasar terhadap masalah yang masih dibuktikan kebenarannya). Lihat, Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, Sindung Tjahyadi, *Op, Cit*, hlm. 65.

¹⁴ Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, Sindung Tjahyadi, *Op, Cit*, hlm. 65. Lihat juga Van De Veer, Donald, and Christine Pierce. 2003. *The Environmental Ethics and Policy Book*. Canada: Wadsworth, hlm. 432. *Justice between generations* artinya keadilan antar generasi.

¹⁵ Edith Brown Weiss salah seorang pengacara organisasi internasional sekaligus Professor Hukum Internasional Francis Cabell Brown di Universitas Georgetown yang memiliki kontribusi yang besar terhadap hukum Lingkungan dengan memberikan penafsiran bahwa perlunya menetapkan prinsip-lasar dalam persamaan intergenerasi, bahwa setiap generasi harus lkan kondisi planet yang sama baiknya, seperti halnya ketika generasi mereka sebelumnya, lihat juga Weiss Edith Brown, 1992. "*In Fairness to Future ns and Sustainable Development*." *American University International Law* (1), hlm. 19-26.



of options), perlindungan atas kualitas (*conservation of quality*), dan perlindungan atas akses (*conservation of access*).¹⁶

Perlindungan tersebut dapat terwujud dengan memastikan generasi saat ini harus memastikan pula masa depan untuk generasi akan datang sehingga juga dapat menikmati akses saat ini. Ekuitas¹⁷ dan keadilan tampaknya membutuhkan masa depan tersebut karena generasi tidak hanya dapat bertahan hidup, tapi juga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan bahagia seperti generasi sekarang.¹⁸

Meskipun Norman Care¹⁹ menjelaskan bahwa ada keraguan yang besar terkait problem motivasi atas apa yang dituntut moralitas terhadap generasi yang akan datang. Hal ini disebabkan tidak adanya ikatan cinta atau kepedulian antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang, yang posisinya jauh di depan. Selain itu, juga karena tidak adanya ikatan komunitas, sehingga tidak ada rasa memiliki sesuatu hal secara

¹⁶ Sohn, L. B., & Weiss, E. B. (1987). *The Annual Meeting (American Society of Internasional Law)* 81 . In *Intergenerational Equity In International Law*, hlm. 131.

¹⁷ Ekuitas atau modal utama.

¹⁸ Lihat teks asli, Beder, S. (2006). *Environmental Principles and Policies: An Interdisciplinary Introduction*. New York: Earthscan. *Current generations should ensure that future generations can also enjoy this access. Equity and fairness would seem to require that future generations not only be able to subsist but that they have the same level of opportunities to thrive and be happy as current generations.*

Kewajiban intergenerasi yang diemban oleh generasi sekarang sebagai bagian dari *ethic of care* dan *ethic of right*. Dalam pandangan utilitarian melihat bahwa barometer yang digunakan apakah sebuah tindakan itu benar atau tidak adalah hasil akhir dari tindakan tersebut, yaitu apakah tindakan tersebut menghasilkan kebahagiaan yang terbesar atau tidak. lihat Andri G. Wibisana, *Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Antar Generasi : Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat*, Masalah - Masalah ILMU 46 No. 1, Januari 2017, hlm. 12. Pun ketika berbicara tentang *ethic of care* alitas akan menuntut adanya distribusi hak yang sama oleh semua individu.

Norman Care (1937-2001) merupakan salah satu ketua departemen filsafat College, Amerika Serikat, sebagai professor dalam bidang etika, filsafat sosial dan filsafat hukum, psikologi moral, dan etika lingkungan.



bersama. Kondisi inilah yang menyebabkan tidak munculnya rasa atau pun motivasi berbagi nasib secara luas dan tidak terbatas.²⁰

Gap yang besar antara kesadaran akan generasi yang akan datang menjadi tantangan yang besar dalam menelaah pentingnya intergenerasi dan hal tersebut membutuhkan komitmen yang sangat besar dengan mengubah pola-pola relasi, sosial, regulasi yang bersifat antroposentris²¹ ke ekosentris²².

Sebagai makna bahwa prinsip intergenerasi dalam lingkungan terumuskan dalam prinsip yang menyatakan hak untuk melakukan pembangunan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya dengan tujuan agar setiap generasi memiliki tingkat pemanfaatan yang setidaknya sama dengan tingkat pemanfaatan dari generasi sebelumnya.²³ Pengelolaan yang bijaksana sebagai penopang

²⁰ Ibid, hlm. 66. Lihat juga, Partridge, Ernest. 2003. "Future Generation." Dalam *The Environmental Ethics and Policy Book*. Canada: Wadsworth.

²¹ Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, Sindung Tjahyadi, *Op, Cit*, hlm. 62.

Antroposentrisme (*Shallow Environmental Ethics*), teori tersebut memandang bahwa manusia merupakan pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya, hanya manusialah yang pantas memiliki nilai. Lihat A. Sonny. Keraf, 2000, *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 36.

Ekosentrisme (*Ecosentrism environmental ethics*). Teori etika lingkungan ; merupakan salah satu versi teori etika yang dikenal juga dengan istilah alam (*Deep Ecology*). Lihat A. Sonny. Keraf, *Op, Cit*, hlm. 76.

Andri G. Wibisana, *Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Keadilan Antar : Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat*, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 2017, hlm. 11.



pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kualitas hidup generasi demi generasi.²⁴

Tabel 1.1 perbandingan fase konsep prinsip intergenerasi

WAKTU/ TAHUN	PERISTIWA	KETERANGAN
1971	Jhon Rawls,	<i>A Theory of Justice</i> , pijakan atas lahirnya perlindungan antar generasi (embrio prinsip intergenerasi).
1972	Deklarasi Stockholm Tahun 1972 <i>The United Nations Conference On The Human Environment</i>	Terdiri atas <i>preamble</i> dan 26 asas.

Berdasarkan langkah-langkah dari terobosan pemikiran yang dituangkan dalam prinsip intergenerasi maka dapat dibandingkan dengan kondisi di negara-negara yang merasakan dampak dan kerugian dari

²⁴ *Intergenerational equity refers to equity between generations, which includes the needs of the future generation in the design and implementation of current policies. Thus intergenerational equity simply means a duty of present generation towards future generations i.e. the present generations of human being are obliged to take care of the natural resources and ecology so that all future generations shall also have an equal chance to enjoy the mother nature and right to life.* Atau dapat diartikan sebagai Keadilan intergenerasi mengacu pada keadilan antar generasi, yang mencakup kebutuhan generasi mendatang dalam desain dan implementasi kebijakan saat ini. Dengan keadilan intergenerasi berarti kewajiban generasi sekarang terhadap generasi n datang yaitu generasi manusia sekarang berkewajiban untuk memelihara aya alam dan ekologi sehingga semua generasi mendatang juga memiliki an yang sama untuk menikmati alam yang sebagai ibu dari hak atas kehidupan. *Intergenerational Equity Principle: Its origin and development, case laws (stor.com)*



kerusakan lingkungan. Contoh di luar negeri yaitu terjadi di India pada kasus *Rural Litigation and Entitlement Kendra v. State of Uttar Pradesh*, AIR 1987²⁵ dengan adanya kasus tersebut pengadilan memutuskan bahwa aset lingkungan adalah aset permanen umat manusia dan tidak dimaksudkan untuk habis dalam satu generasi. Lantas bagaimana dengan Indonesia?

Di Indonesia pemenuhan kebutuhan intergenerasi tidak dapat terwujud jika persentase deforesasi 1,09 juta hektar/tahun pada tahun 2014-2015 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini menempatkan

²⁵ *In Rural Litigation and Entitlement Kendra vs State of Uttar Pradesh, AIR 1987 SC 359, 364, case, the Court, observed that "It has always to be remembered that environmental assets are permanent assets of mankind and are not intended to be exhausted in one generation".* Lihat Hemant More, *Intergenerational Equity Principle*, https://thefactfactor.com/facts/law/civil_law/environmental_laws/intergenerational-equity/1487/ di akses pada agustus 2023.

Lihat salah satu contoh kasus *Minors Oposa vs Factoran*, dimana Kasus ini adalah kasus gugatan anak-anak di bawah umur, yaitu Juan Antonio Oposa, Anna Rosario Oposa dan Jose Alfonso Oposa, yang diwakili oleh orang tua mereka Antonio Oposa dan Rizalina Oposa, serta beberapa anak di bawah umur lainnya yang masing-masing diwakili oleh orang tua mereka (dilakukan oleh sejumlah anak-anak (41 orang) di bawah umur (Minors). Para penggugat ini menggunakan class action dari para pembayar pajak dan menyatakan bahwa mereka adalah warga negara Filipina yang mewakili generasi mereka dan juga generasi yang akan datang. Para penggugat ini menggugat *Department of Environment and Natural Resources* (DENR), dalam hal ini Factoran, Jr. sebagai sekretaris departemen, terkait dengan pengelolaan kehutanan di Filipina. Bermula dari gugatan secara *class action* Antonio Oposa. Inti gugatan menyangkut izin logging atas hutan tropis yang diberikan Pemerintah Filipina berdasarkan Timber's License Agreement, semacam HPH selama 25 tahun, di mana penggugat mendasarkan pada fungsi hutan tropis sebagai sumber daya alam yang tidak ternilai harganya. Lebih lanjut penggugat menyatakan bahwa kebijakan kehutanan Filipina, yang telah an eksploitasi hutan secara besar-besaran, merupakan pelanggaran hak onal para penggugat dan generasi yang akan datang atas lingkungan yang baik . Atas dasar itu, penggugat meminta agar pengadilan memerintahkan tergugat hentikan semua izin penebangan (Timber Licensing Agreement – TLA) yang i, pembaruan izin lama dengan pemberian izin baru Lihat selengkapnya www.umn.edu/humanrts/research/Philippines/Oposa (diakses Maret 2023).



Indonesia sebagai penyumbang emisi gas karbon terbesar keenam di dunia.²⁶

Berdasarkan data Walhi²⁷, pada tahun 2017 lima urutan teratas pemicu konflik di masyarakat adalah problem pencemaran, pertambangan, kehutanan, perikanan, dan perkebunan. Meskipun pada dasarnya pembangunan sebagai bagian dari meningkatkan taraf hidup masyarakat.²⁸

Kasus-kasus lingkungan yang terjadi di Indonesia membawa keprihatinan bersama untuk kemudian mengelola dan memastikan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar lainnya (degradasi lingkungan berat).

Merupakan tugas generasi sekarang untuk menjaga sumber daya alam dalam kepercayaan dan mempertahankan kegunaannya untuk generasi mendatang untuk memastikan Pembangunan Berkelanjutan. Kesepakatan Nasional Pembangunan Berkelanjutan meliputi pengintegrasian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan antargenerasi dan intergenerasi dengan bersandikan pada pilar-pilar saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain.²⁹

²⁶ *Global Forest Watch (GFW) New data shows that tropical forest loss continued at a high rate in 2018*, hlm. 6.

²⁷ Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, Sindung Tjahyadi, *Op. Cit*, hlm. 61. Lihat juga, Walhi, 2018. https://walhi.or.id/wpcontent/uploads/2018/12/Layout_Tinjauan-in-2018.pdf

Arief Budiman, 1994, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: PT Gramedia Utama, hlm.1.

Koesnadi Hardjasoemantri, *Op. Cit*, hlm. 37.
erupakan kelanjutan atau pengganti dari MDGs program yang ditandatangani pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar



Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) bertujuan mewujudkan perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan pada tahun 2030.³⁰ Sehingga kebijaksanaan lingkungan dan memerlukan perangkat hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.³¹

Forum Davos³² pada kegiatan *World Economic Forum* (WEF) yang berlangsung di Swiss tertanggal 16-20 Januari 2023 dengan melibatkan 2700 peserta dari berbagai pengamat dengan menghasilkan beberapa kesepakatan berupa pentingnya menghormati lingkungan.

Aspek hukum lingkungan harus sebagai independen variabel dalam melindungi lingkungan, lingkungan hidup bukan hanya sebatas objek melainkan subjek yang berhak mendapatkan perlindungan dari pengampunya yaitu masyarakat hukum adat (*indigeneous people*),³³ regulasi, pengelolaan sistem yang baik, hingga semua individu. Hukum lingkungan tidak semata mengkaji atau mengurus pengaturan-pengaturan atau doktrin-doktrin hukum terkait pengelolaan lingkungan, namun juga

PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015. SDGs Tujuan dicanangkan sebagai lanjutan dan dilaksanakan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030, lihat Birkah Latif, 2020, *Pengantar Hukum Lingkungan Internasional*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 32.

³⁰ Nor Fadillah, 2022, *Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)*, Supremasi Hukum Vol. 11, No. 1, hlm. 49.

³¹ Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan* in Nasional, Surabaya: Universitas Airlangga Press, hlm. 105.

³² Forum Davos adalah salah satu tuan rumah Forum Ekonomi Dunia, berdiri 1 di Jenewa Swiss, sebagai organisasi nirlaba, independen tidak memihak memiliki kepentingan tertentu. Lihat, *bbva.com*. di akses pada Februari 2023.

³³ Jane K Cowan, *Op,Cit*, hlm. 10.



hukum terkait penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan, bahan tambang dan sebagainya.³⁴

Pengelolaan pada konteks produk legislasi diperlukan *grand design* yang bertitik tolak pada *social of change*, *social engineering* dengan ujung tombak *social justice*.³⁵ Dalam konteks lingkungan, penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dari siklus pengaturan lingkungan (*regulatory chain*), dan perencanaan kebijakan (*policy planning*).³⁶ Adanya regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang lebih ramah diharapkan sebagai proyeksi keadilan, kemanfaatan dan hukum dapat berpihak kepada *the self* (diri yang lain/kelompok rentan).

Regulasi terkait hukum lingkungan³⁷ dengan memuat pengelolaan lingkungan hidup yang semula regulasi hanya sebatas Undang-Undang Lingkungan Hidup atau UULH No. 4 Tahun 1982 yang secara khusus mengatur tentang lingkungan hidup, perkembangan global dan nasional,³⁸

³⁴ Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, hlm. 1.

³⁵ Wahyu Nugroho, 2017, *Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 Desember, hlm. 371.

³⁶ Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.49.

³⁷ Hukum lingkungan merupakan hukum yang mengatur tentang lingkungan fisik dan masalah lingkungan yang berkaitan dengan gejala sosial, seperti pertumbuhan penduduk, migrasi, dan tingkah laku sosial hukum, tidak semata-mata menyangkut ilmu alam tetapi juga berkaitan dengan gejala sosial. Hukum lingkungan pada umumnya untuk menyelesaikan masalah lingkungan khususnya yang disebabkan oleh manusia, yaitu menanggulangi pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang baik, sehat, indah dan nyaman bagi masyarakat. Lihat: Soejono, 1996, *Hukum Lingkungan dan Perannya dalam Pembangunan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 5.

³⁸ Yunus Wahid, *Op, Cit*, hlm. 76.



menjadi aspek hukum lingkungan berupa tata lingkungan, perlindungan lingkungan, kesehatan lingkungan, kesehatan manusia, tata ruang, aspek sektoral, otonomi daerah, internasionalisasi lingkungan hidup, dan penegakan hukum.

Perubahan regulasi terkait lingkungan hidup berupa Undang-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UUPPLH No. 32 Tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun, disisi yang berbeda dengan adanya UU No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja memicu peluang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sarat akan kepentingan yang akan merugikan.

UUPPLH No. 32 Tahun 2009³⁹ menjelaskan secara rinci terkait pengelolaan lingkungan hidup berupa perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁴⁰ Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup menjadi syarat terwujudnya stabilitas interaksi generasi kini dan nanti. Konteks interaksi manusia memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar karena perilaku



³⁹ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, tan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Lihat angka 2 UU PPLH 2009, tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

UU PPLH 2009, tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

manusia dalam hubungannya dengan alam dan makhluk hidup lain akan sangat menentukan kualitas lingkungan hidup.⁴¹

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan tujuan yang hendak dicapai, sebagaimana Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2009⁴² menjelaskan tentang tujuan dari Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Pengelolaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan semua aspek individu, kelompok, hingga aliansi masyarakat bahkan menysasar hingga prinsip atau pedoman yang harus menjadi kebenaran bersama yang terintegrasi.

Salah satu wujud prinsip intergenerasi dalam pengelolaan lingkungan terefleksikan melalui pengelolaan mangrove sebagai upaya untuk menghidupkan kembali garis pantai yang layak huni kini dan nanti. Salah satu daerah yang merefleksikan upaya tersebut yaitu di Kabupaten Sinjai.

Pengelolaan mangrove di Kabupaten Sinjai pada dasarnya merupakan perpaduan antara mangrove alami dan hasil rehabilitasi. Pengelolaan mangrove telah dilakukan sejak Tahun 1986 pada mulanya oleh

⁴¹ A Sonny Keraf, 2005, Etika Lingkungan, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 26.

⁴² UU PPLH 2009, tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
 - c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- Terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai ri hak asasi manusia;
Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
Mengantisipasi isu lingkungan global.



masyarakat desa secara swadaya,⁴³ yang hingga kini luas wilayah mangrove telah mencapai 173,5 hektar.⁴⁴

“Mangroves for Coastal Defence, Wetland International and The Nature Conservancy terdapat lima manfaat hutan mangrove bagi umat manusia. Pertama mencegah intrusi air laut, perembesan air laut ke tanah daratan. Intrusi menyebabkan air tanah menjadi payau yang tidak layak konsumsi. Mangrove berfungsi sebagai sedimen trap guna mengendapkan lumpur di akar-akar pohon sehingga dapat menjadi penghalang bagi perembesan air laut ke daratan. Peran hutan mangrove untuk mengurangi bencana di pesisir antara lain mangrove mengurangi kerusakan akibat ombak, kerusakan dari badai besar, akibat tsunami, mengurangi erosi dan mengikat tanah serta dapat mengimbangi kenaikan muka air laut.”⁴⁵

Manfaat mangrove di Kabupaten Sinjai sangat jelas ketika terjadi banjir bandang Tahun 2006, dengan korban jiwa 183 orang⁴⁶ namun daerah

⁴³ Mongabay, *Kawasan Hutan Mangrove Tongke-tongke yang Semakin Memesona*, <https://www.mongabay.co.id/2021/07/20/kawasan-hutan-mangrove-tongke-tongke-yang-semakin-memesona/> Upaya penghijauan kembali wilayah pesisir ini dilakukan oleh Kelompok Pencinta Sumber Daya Alam – Aku Cinta Indonesia (KPSDA-ACI). Di akses pada 23 April 2023.

⁴⁴ Lebih lanjut bahwa pengembangan pusat rehabilitasi kawasan mangrove di Denpasar – Bali (untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara) yang selanjutnya akan difungsikan untuk kepentingan pelatihan, penyusunan dan sebagai pusat informasi. Di Pemalang – Jawa Tengah (untuk wilayah Pulau Jawa), di Sinjai – Sulawesi Selatan (untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya), di Langkat – Sumatera Utara (untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan). Lihat, Jajang Agus Sonjaya, 2007, *Kebijakan Untuk Mangrove Mengkaji Kasus Dan Merumuskan Kebijakan*, IUCN, The World Conservation Union, hlm. 3.

⁴⁵ Sri Puryono Karto Soedarmo, 2018, *Pelestarian Hutan Mangrove dan Peran Serta Masyarakat Pesisir*, Semarang: Undip Press, hlm. Xii. Lebih lanjut bahwa, Ketiga, akar-akar pohon mangrove itu dapat mempercepat penguraian limbah organik yang terbawa ke wilayah pantai. Selain itu hutan mangrove juga mendorong percepatan proses penguraian bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran, seperti minyak dan detergen. Hutan mangrove juga merupakan benteng alami dari serbuan angin laut yang cukup kencang. Keempat, hutan mangrove merupakan tempat tinggal yang cocok untuk beberapa jenis fauna dan flora baik sebagai mensory ground maupun living ground dan play ground yang cukup ideal. Kelima, hutan mangrove mempunyai peran dalam pembentukan pulau dan menstabilkan daerah pesisir. Ia merupakan pembentukan daratan, karena endapan lumpur dan tanah yang ditahannya ternyata dapat menumbuhkan perkembangan garis pantai dalam proses bertahun-tahun. Pertumbuhan dalam memperluas batas pantai dan menyediakan ruang kesempatan untuk pertumbuhan terestrial (terkait dengan tanah, bumi, atau daratan) dan pada akhirnya bisa menjadi daratan.

Korban Banjir di Sinjai Melonjak - Nusa - koran.tempo.co, di akses pada 23 April 2023. <https://koran.tempo.co/read/nusa/74731/korban-banjir-di-sinjai->



pesisir yang notabeneanya berseberangan langsung dengan bibir pantai yang mengalami kenaikan air laut dan tingginya gelombang menjadi lokasi yang tidak terdampak oleh banjir bandang. Semenjak hal tersebut, baik pemerintah maupun kelompok masyarakat bergandeng tangan untuk melakukan pengelolaan mangrove secara baik dan benar, meskipun beberapa upaya pengelolaan tidak berjalan dengan baik karena adanya kerancuan dari beberapa regulasi salah satunya, minimnya kewenangan pengelolaan mangrove yang diberikan oleh Kabupaten/Kota.⁴⁷

Kewenangan pengelolaan mangrove tidak dapat terimplementasi sepenuhnya dengan adanya keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, sehingga Prinsip Keadilan Antargenerasi (*Intergenerational Equity Principle*), Prinsip Keadilan dalam Satu Generasi (*Intragenerational Equity Principle*), Prinsip Pencegahan Dini (*Precautionary Principle*), serta Prinsip Perlindungan Keragaman Hayati (*Conservation of Biological Principle*) dalam pengelolaan mangrove tidak optimal tercapai, yang notabeneanya terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan

⁴⁷ Pemerintah pada dasarnya menaruh perhatian yang lebih terhadap pengelolaan mangrove dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 Strategi Nasional Pengelolaan Mangrove dengan di lanjutkan penerbitan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) nomor 4 Tahun 2017 Kebijakan Strategi, Program, Dan Indikator Kinerja Pengelolaan Mangrove oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Dan Perikanan (KKP), Badan Perencanaan Dan Pembangunan Nasional (BPPN), dan Pemerintah Daerah.



preverensi kerja sama Pasal 2 UUPPLH 2009 dilaksanakan berdasarkan otonomi daerah.⁴⁸

Adanya keterbatasan kewenangan tersebut hal-hal terkait pengelolaan mangrove yang seharusnya salah-satu pengelolaan berupa pencegahan dari kerusakan akibat perilaku tidak bertanggung jawab (preventif), tidak mudah dilakukan, atau hal-hal yang substansial lainnya. Sehingga kebijakan publik yang harusnya didasarkan pada *immortal society* atau keberlangsungan stabilitas sosial tidak tercapai.

Termasuk asas umum pemerintah yang baik berupa asas bertindak cermat (*principel of carefulness*) dan asas menanggapi harapan yang ditimbulkan (*principle of meeting raised expectation*), asas kebijaksanaan (*sapiential*), dan asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*) tidak berjalan dengan optimal. Ketika asas-asas tersebut tidak optimal tercapai maka akan memberikan dampak yang besar terhadap stabilitas generasi hari ini hingga intergenerasi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut memperlihatkan betapa *ethics of care* dalam hal lingkungan terkait prinsip intergenerasi sangat esensial, sehingga penulis hendak meneliti lebih spesifik lagi mengapa prinsip intergenerasi sangat dibutuhkan dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu dengan judul penelitian **PRINSIP INTERGENERASI DALAM**

PENGLOLAAN MANGROVE DI KABUPATEN SINJAI.



Andi Hamzah, 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law ent)*, Bandung: PT Alumni, hlm. 67.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian Prinsip Intergenerasi Dalam Pengelolaan Mangrove Di Kabupaten Sinjai ialah;

1. Bagaimanakah implementasi pengaturan prinsip intergenerasi dalam pengelolaan mangrove?
2. Bagaimanakah peraturan pemerintah Daerah Sinjai guna mewujudkan prinsip intergenerasi dalam pengelolaan mangrove?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Prinsip Intergenerasi Dalam Pengelolaan Mangrove Di Kabupaten Sinjai ialah;

1. Untuk menelaah perangkat hukum dalam hal ini apakah segala bentuk pengelolaan lingkungan hidup menitikberatkan pada etika peduli lingkungan intergenerasi.
2. Untuk memaksimalkan pengelolaan mangrove yang sesuai prinsip intergenerasi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian Prinsip Intergenerasi Dalam Pengelolaan Mangrove Di Kabupaten Sinjai ialah;

1. Manfaat Teoritis



ari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih alam perkembangan Ilmu Pengetahuan terkhusus pada kebijakan rgkungan, baik terkait regulasi hingga pada proses implementasi.

b. Dapat menjadi referensi terhadap akademisi, praktisi, pemerintah, maupun masyarakat umum, terkait dalam pengelolaan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan sumbangsih pemikiran dan etika dalam upaya pemahaman atas urgensi lingkungan yang layak untuk stabilitas kehidupan lingkungan khususnya kebijakan lingkungan dalam bidang ilmu hukum mengenai Kebijakan Publik dalam daerah khususnya Kabupaten Sinjai.

b. Memahami bahwa dalam isu lingkungan maka peran serta masyarakat (semua kalangan/ semua generasi) sangat berperan untuk menciptakan keberhasilan dalam penanganan lingkungan demi kebutuhan lingkungan yang terjamin khususnya atas isu pelestarian mangrove bagi masyarakat kini dan yang akan datang.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Algazali Harris, dalam Tesis yang berjudul *Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Ekosistem Kawasan Hutan Lindung*, 2023. Sebagaimana dijelaskan bahwa secara regulasi penegakan hukum lingkungan terhadap kawasan hutan lindung telah baik namun tidak pada tingkat pelaksanaannya sehingga banyak terjadi *illegal logging* dan proses hukum berupa sanksi pidana maupun administrasi belum optimal. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pengelolaan mangrove dengan menggunakan prinsip intergenerasi sebagai upaya dalam



mewujudkan keberlangsungan hidup kini dan akan datang, namun pada pelaksanaan regulasi minimnya kewenangan pemerintah daerah yang diberikan terhadap pengelolaan mangrove sehingga upaya-upaya pengelolaan tidak berjalan maksimal.

2. Henry Donald Kapuangan, dalam Disertasinya *Desa Wisata Sebagai Bentuk Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove Di Kawasan Pesisir Malang Selatan Kabupaten Malang*, 2016. Menjelaskan bahwa Terbentuknya “Pola Pengelolaan Desa wisata Mangrove berkelanjutan” mempunyai berbagai tujuan yang diharapkan sesuai dengan Skema Integrasi Strategi Pengelolaan Desa wisata Mangrove di kawasan pesisir Malang selatan yang Keberlanjutan, sedangkan dalam tesis ini penulis hendak mengetahui lebih radiks mengenai pengelolaan mangrove di Kabupaten Sinjai.
3. Birkah Latif, dalam Disertasinya yang berjudul *Integrasi Prinsip Ekonomi Dan Lingkungan Dalam Perdagangan Bebas (Analisis Terhadap Perjajian Masyarakat Ekonomi Asean MEA)*, 2022. Kedudukan prinsip ekonomi daan lingkungan jika dalam bingkai perdagangan internasional bersifat sinergis-integratif yang tidak hanya mempengaruhi perdagangan namun pertumbuhan suatu negara. Aturan kebijakan yang parameternya adalah keberhasilan ekonomi nyatanya tidak secara komprehensif memasukkan aspek erlindungan lingkungan sehingga merugikan negara. Namun



seiring sinergitas antara prinsip ekonomi dengan lingkungan, banyak pakar ekonomi yang mulai mengarahkan penekanan atas aktivitas ekonomi dengan memasukkan prinsip lingkungan dengan parameter keseimbangan. Dalam tesis ini akan banyak membahas prinsip intergenerasi sebagai aspek prinsip lingkungan secara general, baik secara regulasi dari pusat sampai daerah, maupun secara *value*.

4. Lailiy Muthmainnah, Rizal Mustansyir, Sindung Tjahyadi, dalam jurnalnya *Kapitalisme, Krisis Ekologi, dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, 2020. Dalam hasil penelitian tersebut bahwa kritis problem pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sebagai bagian dari adanya krisis ekologi global dan konsekuensinya terhadap isu keadilan intergenerasi sehingga memerlukan pola kesadaran baru bahwa urusan kualitas lingkungan harus menjadi hal yang ikut dinikmati setiap generasi. Perbedaan dalam bakal tesis ini yaitu penelitian yang akan dilakukan berupa pengelolaan mangrove terkait dengan prinsip intergenerasi.
5. Andri G. Wibisana, *Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi: Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat*, 2017, jurnal tersebut mendeskripsikan bahwa perlindungan lingkungan di dalam kerangka keadilan antar generasi. Dengan konsep keadilan lingkungan untuk menjelaskan bagaimana



keadilan antar generasi tersebut dikaitkan dengan kewajiban seluruh penghuni bumi atas *planetary obligations*, dan bagaimana hubungan keadilan antar generasi dengan hak gugat. Terkait *planetary obligations*, dengan menggambarkan keadilan antar generasi sebagai kewajiban antara generasi untuk melakukan perlindungan generasi atas opsi, kualitas, dan akses terhadap sumber daya lingkungan. Sedangkan dalam tesis ini mendeskripsikan bagaimana prinsip intergenerasi menjadi prinsip yang harus di refleksikan melalui wujud pengelolaan mangrove dengan regulasi yang bersifat *immortal society*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Intergenerasi

1. Pengetian Prinsip Intergenerasi

Prinsip pada dasarnya berpola gerak menerima hal-hal baik dari luar. Prinsip bergerak mengikuti stabilitas kehidupan, hal-hal yang usang akan ditinggalkan ketika tidak sesuai dengan stabilitas, demikian sebaliknya ketika prinsip dianggap dekaden namun masih pada koridor stabilitas maka akan tetap pada prinsip yang ada. Berbeda halnya ketika pedoman tersebut tidak lagi relevan maka upaya merumuskan ulang identitas⁴⁹ terus dilakukan. Perumusan identitas baru sebagai bagian dari ekspansi industri media global maupun nasional, juga jejaring global media sosial, dan banyaknya pertarungan ideologi untuk mengisi kekosongan posisi hegemonik.

Adanya kelompok sosial yang semakin lantang menyuarakan hal-hal yang sifatnya *the self* (berpihak kepada kelompok rentan), dan *issue* terbaru dalam *society*, termasuk dalam hal ini perhatian terhadap isu lingkungan. Isu lingkungan sangat menarik perhatian semua kalangan, baik para ekolog, akademisi, maupun para praktisi.



Merumuskan ulang identitas karena dewasa ini menjadi masa yang tak enuh dengan janji akan kebebasan tapi juga, pada saat yang sama, ketakutan. Heryanto, *Identitas dan Kenikmatan Politik Budaya Layara Indonesia*, Jakarta:ustakaan Populer Gramedia), hlm. 1.

Berikut beberapa prinsip lingkungan yang akan direfleksikan dari fase ke fase dan dari masa ke masa seiring akan perubahan prinsip yang ada. Prinsip yang menjadi landasan pengaturan permasalahan lingkungan baik pada tingkatan global dan nasional, bahkan pada tingkat yang paling esensi dalam kehidupan (*value*). Prinsip-prinsip sebagai berikut;

1) Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

Pengertian dari *sustainable development* adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya.⁵⁰ *World Commission on Environment and Development (WCED)*⁵¹ mendefinisikan bahwa *If it meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs*⁵².

“Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep pembangunan berkelanjutan dikemukakan secara lebih rinci dalam deklarasi dan perjanjian internasional yang dihasilkan melalui Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan UNCED di Rio de Janeiro 1992. Dari berbagai dokumen yang dihasilkan pada konferensi itu, secara formal terdapat 5 (lima) prinsip utama (pokok) dari pembangunan berkelanjutan yaitu: Prinsip Keadilan Antargenerasi (*Intergenerational Equity Principle*), Prinsip Keadilan dalam Satu Generasi (*Intragenerational Equity Principle*), Prinsip Pencegahan Dini (*Precautionary Principle*), Prinsip Perlindungan Keragaman Hayati (*Conservation of Biological Principle*), Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan”.⁵³

⁵⁰ Irwansyah, *et al.*, *Op, Cit*, hlm. 49.

⁵¹ Pada tahun 1983 Majelis Umum PBB membentuk sebuah badan, yaitu The Commission on Environment and Development (WCED) yang diketuai oleh Menteri Norwegia, Gro Harlem Brundtland. Komisi ini juga dikenal dengan sebutan Brundtland. WCED.

Pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Irwansyah, *et al.*, *Op, Cit*, hlm. 49.



Susan Smith mengartikan *sustainable development* sebagai meningkatkan mutu hidup generasi kini dan mencadangkan modal / sumber alam bagi generasi mendatang. Menurutnya, dengan cara ini dapat dicapai empat (4) hal:⁵⁴

- a. pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbaharui,
- b. melestarikan dan menggantikan sumber alam yang bersifat jenuh (*exhaustible resources*),
- c. pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis,
- d. pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.

Dengan adanya prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) jelas menitikberatkan pada pertimbangan asumsi bahwa tidak menghendaki eksploitasi meskipun memberikan kesejahteraan, tidak menghendaki percepatan pembangunan dengan dalih modernisasi yang tidak berpihak pada pemanfaatan ekologi secara standarisasi yang sehat.

2) *Intergenerational equity and intragenerational equity*

Prinsip Keadilan intergenerasi (*The Principle of Intergenerational Equity*) negara dalam hal ini harus melestarikan dan menggunakan an serta sumber daya alam bagi kemanfaatan generasi sekarang



N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga,

dan mendatang. Prinsip keadilan intergenerasi ini terumuskan dalam Prinsip ke-3 yang menyatakan hak untuk melakukan pembangunan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.⁵⁵ (*the right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations*).⁵⁶

Beberapa elemen kunci dari intergenerational principle ini terurai dalam rumusan yang dibuat oleh suatu konferensi internasional di Canberra pada 13-16 November 1994 yang lazim disebut *Fenner Conference on the Environment*. Prinsip ini dirumuskan dalam konferensi tersebut:⁵⁷

- a. Setiap masyarakat di dunia ini antara satu generasi dengan generasi lainnya berada dalam kemitraan (*global partnership*),
- b. Generasi kini tidak semestinya memberikan beban eksternalitas pembangunan bagi generasi berikutnya,
- c. Setiap generasi mewarisi sumber-sumber alam dan habitat yang berkualitas dan mewariskannya pula pada generasi selanjutnya dengan mana generasi ini memiliki kesempatan yang setara dalam kualitas fisik, ekologi, ekonomi, dan sosial,



Irwansyah, *et al.*, *Op, Cit*, hlm. 50.

N. H. T. Siahaan, *Op, Cit*, hlm. 148. Hak atas pembangunan harus dipenuhi memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan secara adil bagi generasi dan akan datang.

Irwansyah, *et al.*, *Op, Cit*, hlm. 50-51.

- d. Generasi kini tidak boleh mewariskan generasi selanjutnya sumber-sumber alam yang tidak dapat diperbarui secara pasti (eksak).

Prinsip keadilan intergenerasi ini tertuang dalam kasus *Minors Oposa vs Factoran*, dan sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat (1).⁵⁸ Dasar perlindungan dan pengelolaan akan sangat berpengaruh baik pada masa kini hingga masa-masa yang akan datang. Jika Indonesia menargetkan akan menjadi negara maju pada tahun 2045 maka yang harus dipahami bersama ialah, apakah kita mampu bertahan sampai pada masa tersebut ketika tidak mempertimbangkan setiap kebijakan yang terkait lingkungan.

3) Prinsip keadilan intragenerasi (*the principle of intragenerational equity*)

“Terdapat juga prinsip lain yang berkaitan dengan generasi, yaitu prinsip keadilan intragenerasi (*The Principle of Intragenerational Equity*). Keadilan intragenerasi merupakan keadilan yang ditujukan pada mereka yang hidup di dalam satu generasi. Keadilan intragenerasi ini terkait dengan distribusi sumber daya secara adil, yang berlaku pada tingkat nasional maupun internasional”.⁵⁹

Prof. Ben Boer salah satu pakar hukum lingkungan dari Universitas Sidney, menyatakan bahwa masyarakat dan tuntutan kehidupan lain dalam satu generasi memiliki hak untuk memanfaatkan sumber alam dan

⁵⁸ UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.

R. C. Bishop, *Endangered Species and Uncertainty: the Economics of a Sale Standard*. *American Journal of Agricultural Economics*, dikutip dalam Andri G. “Elemen-elemen Pembangunan Berkelanjutan dan Penerapannya dalam lingkungan”, 2013 akan dipublikasikan dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (ng), hlm 22.



menikmati lingkungan yang bersih serta sehat. Keadilan intragenerasi dapat diartikan, baik secara nasional, maupun internasional.⁶⁰

“Pada tingkat nasional, pengelolaan diterapkan dalam akses yang adil kepada sumber daya alam bersama, udara bersih, air bersih dalam sumber daya air nasional dan laut teritorial. Hal ini juga mengarah kepada masalah perlunya pembatasan-pembatasan pemerintah atas penggunaan milik-milik pribadi. Sedangkan pada tingkat nasional, keadilan intragenerasi menyangkut kepada penerapan alokasi yang adil dari sistem udara, perairan dan sumber daya laut”⁶¹.

Pada tingkat nasional ketika menelisik struktur kebijakan sebut saja soal kehutanan maka, dapat dipahami bahwa dampak ekonomi perusakan sumber daya hutan telah turut serta menjaga kestabilan ekonomi,⁶² namun sekalipun turut serta dalam menjaga ekonomi harus dipahami bersama bahwa tidak ada ekonomi yang maju di atas ekologi yang rusak, sehingga perlu adanya aturan berupa hukum yang menjadi pelindung.

Menurut John Austin, hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen,

⁶⁰ N. H. T. Siahaan, 2006, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, hlm. 148.

⁶¹ Irwansyah, *et al, Op, Cit*, hlm. 53.

⁶² Kestabilan ekonomi baik secara individu, skala rumah tangga, pengusaha gusaha besar, serta ragam jenis pelaku ekonomi terlibat. Oleh karena itu tidak enghentikan kegiatan pencurian kayu, dalam waktu yang sama melakukan n terhadap golongan pelaku ekonomi tertentu, misalnya ekonomi skala rumah an usaha kecil. Lihat, Ida Aju Pradnja Resosudarmo, Carol J. Pierce Colfer, Mana Harus Melangkah ? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Yayasan Obor Indonesia, hlm. 180.



bahwasanya otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas tertinggi.⁶³

Roscoe Pound dengan pemahaman dua makna hukum, Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu.⁶⁴

“Menurut Gustav Radbruch, Hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu Asas Kepastian Hukum (*Rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis. Asas Keadilan Hukum (*Grechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Asas Kemanfaatan Hukum (*Zwech Matigheid* atau *Doelmatigheid* atau *Utility*)”.⁶⁵

⁶³ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 56.

Hal tersebut sejalan dengan J.J.H Bruggink menjelaskan bahwa hukum yang dibuat orang-orang yang berwenang disebut hukum positif. Kepada para pengembang kewenangan hukum ini diberikan kewenangan (Tugas) untuk berdasarkan kesadaran hukum, mereka memberikan suatu bentuk yang positif berkepastian hukum. Lihat, Mr.J.J. H Bruggink, *Refleksi tentang Hukum (Pengertian-pengertian dasar dalam Teori Hukum)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 142.

⁶⁴Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 137.

Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum “The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values, lihat Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020, *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, *u Hukum* 16, Nomor 1 hlm. 88–100.

Dwika, “Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum” <http://hukum.kompasiana.com.11>), diakses pada 08 Maret 2023.

ajaran hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan tan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum,



Terkait hukum dan irisan terhadap lingkungan, maka hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan. Hukum lingkungan merupakan salah satu sarana penunjang (*supporting measure*) dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.⁶⁶ Hukum lingkungan modern, menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan kemerosotan mutu untuk menjamin kelestarian agar dapat secara langsung terus menerus digunakan generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.⁶⁷

Hukum lingkungan harus mengakomodasi prinsip-prinsip ekologi yang dan menerapkan dalam setiap peraturan dibidang lingkungan hidup.⁶⁸ Lingkungan hidup berbeda dengan *Human environment*,⁶⁹ *Human*

sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian ken datipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Lihat Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59.

⁶⁶ Danusaputro, St. Munadjat, 1985, *Hukum Lingkungan: Bukum I Umum*, Bandung: Binacipta, hlm. 113.

⁶⁷ Danusaputro, St. Munadjat, *Op, Cit.* hlm. 89.

⁶⁸ Mochtar Kusumaatmaja, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia; Beberapa Pikiran Dan Saran*, Bandung: Binacipta, hlm. 14.

Sebagai subsistem atau bagian (komponen) dari subsistem hukum nasional Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalamnya membentuk suatu system hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri dari Hukum penataan lingkungan, Hukum acara lingkungan, Hukum perdata lingkungan, Hukum pidana lingkungan, Hukum lingkungan internasional, dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Danusaputro, St. Munadjat, *Op, Cit.* hlm. 62. Lebih cenderung membedakan istilah lingkungan hidup (*environment*) dengan istilah lingkungan hidup (*human environment*), karena menurut pandangannya, istilah *human environment* mempunyai makna yang lebih sempit dari pada lingkungan hidup, di mana bahkan tumbuh-tumbuhan juga mempunyai lingkungan hidup masing-masing.



environment merupakan kajian ilmu lingkungan dan objek pengaturan hukum lingkungan yang pada hakikatnya adalah sosio-ekosistem, yakni perpaduan dari lingkungan atau sistem alam (ekosistem) dengan lingkungan atau sistem sosial (sosio-sistem).⁷⁰ Sosio sistem adalah suatu sistem kekerabatan antara manusia dengan teknologi, ilmu pengetahuan, ideologi, kependudukan, ekonomi, kesehatan, gizi, nilai-nilai, hukum dan sebagainya.⁷¹

2. Teori Hukum Lingkungan Melalui Prinsip Intergenerasi

Ekosistem dalam tataran dan sistem yang utuh menyeluruh dari makhluk hidup dengan unsur lingkungan hidup lainnya yang saling memengaruhi dan saling ketergantungan dalam satu kesatuan peri kehidupan.⁷² Ida Bagus Wyasa mendeskripsikan lingkungan hidup atau ekosistem sebagai:⁷³

Menurut Munajat, istilah lingkungan hidup secara harfiah justru dapat diterjemahkan *life environment*.

⁷⁰ Yunus Wahid, *Op, Cit.* hlm. 22.

⁷¹ Selengkapnya, lihat/baca pasal 1 butir UUPPLH (UU No. 32 Th. 2009) jo Pasal 1 butir UUPPLH (UU No. 23 Th. 1997) jo Pasal 1 butir 3 UULH (UU No. 4 Th. 1982) yang kesemuanya merupakan undang-undang di bidang lingkungan hidup pada eranya masing-masing.

⁷² Martopo, Sugeng. Pendekatan Multidisipliner Dalam Ilmu Lingkungan, Makalah, Seminar, Sumbangan Berbagai Disiplin Ilmu Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Lingkungan, Sema Fak. Biologi UGM Yogyakarta, 10 September 1990. Hal. 1-2, dan Rambo, A. Terry, *Human Ecology Reserch On Tropuical Agroecosystems In Asia, Singapore Journal Of Speciaal Geography* Vol. 3, No. 1, 198, hlm. 91. onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-9493.1982.tb00232.x

⁷³ Ida Bagus Wyrasa Putra, 2003, *Hukum Lingkugan Internasional: Perspektif Internasional*, Refika, hlm. 10.



“Ekosistem atau lingkungan hidup sebagai suatu sistem, tunduk pada hukum sistem (*the rule of system*) pada umumnya. Proses sistem berlangsung dengan seimbang hanya dengan kualitas setiap komponen stabil. Perubahan suatu kualitas komponen, meningkat atau menurun, akan mempengaruhi kualitas komponen secara keseluruhan, dan akhirnya kualitas sistem secara keseluruhan. Setiap komponen senantiasa beradaptasi terhadap perubahan sistem. Perubahan demikian akan melahirkan keseimbangan baru, dengan kualitas paralel dengan sebab-sebab perubahan. Perubahan yang disebabkan oleh merosotnya kualitas suatu atau beberapa komponen sistem akan menghasilkan keseimbangan baru dengan kualitas lebih rendah dari keseimbangan sebelumnya, demikian sebaliknya”.⁷⁴

Oleh karena itu, perlintasan penerapan ilmu terutama ilmu sosial dan ilmu alamiah yang menyangkut hidup dan kehidupan manusia dengan alam lingkungannya, bukan hanya tidak dapat dihindarkan melainkan telah menjadi tuntutan kemajuan peradaban manusia dewasa ini.⁷⁵ Jika tuntutan agenda peradaban tidak lagi menyoal perang melawan kelaparan, penyakit/infeksi, dan perang antar suku, maka agenda peradaban hari ini tidak lain pada ranah perang melawan immortality (keabadian), transendensi (kesadaran), dan mengejar kesenangan.

⁷⁴ Ibid...lebih lanjut dijelaskan bahwa kualitas keseimbangan sistem yang baru terbentuk, meningkat atau menurun, merupakan indikasi meningkat atau menurunnya kualitas sistem. Sebaliknya kualitas sistem yang terbentuk akan mempengaruhi keadaan dan fungsi setiap komponen sistem. Semikianlah terjadi suatu proses *input* dan *output* antara komponen sistem dan kualitas sistem. Perubahan yang ideal, haruslah pada peningkatan kualitas sistem, dari derajat rendah ke derajat tinggi. n demikian dapat terjadi hanya jika kualitas setiap komponen sistem bersifat t dari kualitas rendah ke kualitas yang lebih tinggi. Lihat Ida Bagus Wyasa , *Cit*, hlm. 13.

M. Yunus Wahid, 1999, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Kehutanan*, : Diktat Fakultas Hukum Unhas, hlm. 3-4.



Ketika menelisik lingkungan hidup secara historis maka begitu besar perubahan dari setiap fase. Mulai pada fase animalsentrisme,⁷⁶ biosentrisme,⁷⁷ antroposentrisme,⁷⁸ sampai fase ekosentrisme,⁷⁹ hingga fase-fase yang akan datang. Fase tersebut yang sekaligus menjadi teori hukum lingkungan, bergerak pada tataran nilai yang sebelumnya memandang lingkungan sebagai daya dukung untuk manusia menjadi bagian dari variabel kehidupan yang berhak mendapatkan pengelolaan yang baik dan benar.

Pengelolaan yang baik melalui *Awareness* akan dampak yang timbul dapat untuk *manage* kerusakan lingkungan hal tersebut sesuai mekanisme *aesthetic of existence*⁸⁰ (mekanisme mengolah kedirian atau

⁷⁶ Animalsentrisme (*Animal enviromental ethics*) mengatakan bahwa perhatian moral tidak terbatas pada manusia, tetapi mencakup seluruh dunia hewan. Ada anggapan bahwa manusia mempunyai kecenderungan genetik untuk menyukai keanekaragaman hayati yang disebut dengan biofilia, yang menjadi gaya hidup berburu dan mengumpulkan. Lihat Richard B. Primack, 1998, *A Primer Of Conservation*, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 54.

⁷⁷ Biosentrisme (*Intermediate Environmmental Ethics*), teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup itu bukan hanya diberikan pertimbangan moral, walaupun selalu dikaitkan kepada kepentingan manusia dan hewan, tetapi juga mencakup tumbuh-tumbuhan, ganggang, organisme bersel satu, dan mungkin juga termasuk bakteri dan virus. Menurut teori ini semua makhlukhidup perlu manusia, dalam bentuk ekstrim teori ini mengatakan bahwa hidup dalam setiap makhluk ciptaan Tuhan memiliki makna moral yang sama. Lihat, William Chang, 2000, *Moral Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Kanisius. hlm. 34.

⁷⁸ Antroposentrisme (*Shallow Environmmental Ethics*), teori ini memandang bahwa manusia merupakan pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya, hanya manusialah yang pantas memiliki nilai. Lihat A. Sonny. Keraf, 2000, *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 36.

Ekosentrisme (*Ecosentrism enviromental ethics*). Teori etika lingkungan merupakan salah satu versi teori etika yang dikenal juga dengan istilah alam (*Deep Ecology*). Lihat A. Sonny. Keraf, *Op, Cit*, hlm. 76.

Paul Michel Foucault adalah salah satu filsuf Prancis, sejarawan, ahli teori li hermeneutik, dan ahli sastra, menjelaskan bahwa *aesthetic of existence* n jawaban dari hasrat manusia untuk mencapai yang tidak berakhir dengan



seni mengolah hidup). Jika dipahami lebih spesifik maka hal tersebut sebagai bagian sosio-sistem dari seni mengolah hidup, dalam hal ini antara lingkungan alami dengan lingkungan sosial (hukum dan *value*).

3. Asas Lingkungan Hidup Dalam Mencapai Prinsip Intergenerasi

Asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termuat dalam UUPPLH Pasal 2 dengan menitikberatkan 14 asas,⁸¹ sekaligus yang menjadi wujud nyata agar tercapainya keadilan ekologi melalui prinsip intergenerasi.

1) Asas Tanggung Jawab Negara

Asas ini menegaskan bahwa negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun masa depan. Selain itu, negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Negara juga harus mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.



kanisme seni mengolah kedirian. Dalam *aesthetic of existencemanusia* an tidak hanya memahami eksistensi tetapi juga memahami esensi kehidupan ig berkelut berkelindan satu dengan yang lain, tanpa mereduksi satu persatu, Hatib Abdul Kadir, 2007, *Tangan Kuasa dalam Kelamin, Insist Press*. Yunus Wahid, *Op, Cit.* Hlm 174-176.

2) Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Asas ini berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3) Asas Keadilan dan Keseimbangan

Asas ini menegaskan terkait pemanfaatan lingkungan hidup yang harus memperhatikan berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut yakni kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

4) Asas Keterpaduan

Asas Keterpaduan menegaskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

5) Asas Manfaat

Asas Manfaat ini menjelaskan bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tujuan dari tindakan tersebut yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tingkat manusia selaras dengan lingkungannya.



6) Asas Kehati-hatian

Asas ini menjelaskan bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisir atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

7) Asas Keadilan

Asas Keadilan dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

8) Asas Ekoregion

Asas ini menegaskan bahwa setiap tindakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

9) Asas Keanekaragaman Hayati

Asas keanekaragaman hayati mengharuskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan memperhatikan upaya



terpadu untuk mempertahankan beberapa komponen terkait keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati.

Beberapa komponen yang dimaksud, terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani, yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

10) Asas Pencemar Membayar

Asas pencemar membayar memberikan ketentuan yang tegas. Asas ini menentukan setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

11) Asas Partisipatif

Asas ini bermaksud setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung



12) Asas Kearifan Lokal

Asas ini berarti dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

13) Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Asas ini menentukan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan

14) Asas Otonomi Daerah

Asas ini menentukan terkait kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Arti asas ini adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Prinsip Intergenerasi di Berbagai Negara

Ada satu adagium bahwa eksistensi gagal memahami manusia dari dimensinya, padahal manusia harus sampai pada *finish line* siaan. Eksistensi tanpa memahami esensi maka *enviromental* eksploitasi besar-besaran demi memenuhi hasrat yang tak



terbatas. Padahal manusia pada dasarnya bukan sarana pada hal yang demikian, melainkan *das ding an sich* (tanpa niat lain untuk) penguasaan.

Secara konstitusionalitas, penguasaan sumber daya alam oleh negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dengan tujuan dari penguasaan tersebut, yaitu guna mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Keterkaitan penguasaan oleh Negara untuk kemakmuran rakyat, menurut Bagir Manan akan mewujudkan kewajiban negara dalam hal; *pertama*, Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, *kedua* Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat didalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat, *ketiga* Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam”.⁸²

Berikut ini adalah gambaran polusi yang ada di setiap daerah dari *Research Center for Plant Conservation, Botanic Gardens, and Forestry, National Research and Innovation Agency (BRIN)* terkait jumlah emisi yang dihasilkan dari banyaknya konverensi keanekaragaman hayati yang dilakukan di Indonesia.

“Jumlah emisi CO 2-eq dari konferensi memuncak pada tahun 2017 (344 Mg CO 2-eq, Gambar 2A). Selama periode 2015-2017, emisi CO 2-eq meningkat secara signifikan dari 11% (2015) menjadi 37% (2017). Sementara itu, dari 2017-2019, terjadi penurunan signifikan dari 37% (2017) menjadi hanya 1 %. (2019). Sesuai dengan jumlah makalah dan kota asal peserta (Tabel 1), Pulau Jawa merupakan penyumbang i CO 2-eq tertinggi selama 2015-2019, mencapai 56% emisi CO 2- 349 Mg CO 2-eq, Gambar 2B). Meskipun memiliki emisi terbesar



Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Landar Maju*, Bandung, hlm. 17.

untuk setiap makalah yang disajikan (Tabel 2), Denpasar (Bali) hanya menyumbang 13% dari total emisi”.⁸³

Data secara spesifik menjelaskan emisi semakin hari semakin besar, namun yang juga menjadi problem besar hari ini ialah kesadaran untuk benar-benar melihat data pencemaran sangat minim. seolah-olah segala fenomena banjir, tanah longsor, penyakit asma yang kian merebak pada anak-anak di perkotaan hanya sebatas peristiwa cobaan hidup yang harus dilalui.

Berikut peta emisi di setiap daerah menurut data dari *National Research and Innovation Agency (BRIN)*.⁸⁴



⁸³ Andes Hamuraby Rozak, Decky Indrawan Junaedi, 2022, *Carbon Emission diversity Research Conferences In Indonesia, Research Center for Plant tion, Botanic Gardens, and Forestry, National Research and Innovation Agency usnoto Building, Jl. Ir. H. Juanda No. 18 Bogor, West Java 16122 Indonesia*. RE: *Journal of Environment & Sustainability*, Vol. 6 Number 3, hlm.6-7.

Ibid,..hlm. 6.

Peta emisi dari *National Research and Innovation Agency* BRIN.





Figure 1. The average value of CO₂-eq emissions (kg) for each article presented in each venue city of scientific conferences on Indonesia's biodiversity during the 2015-2019 period.



Annual value of CO₂-eq emissions by year (A) and island (B) in the 2015-2019 period. The ve each bar chart show the contribution of each year CO₂-eq emissions to five years CO₂-eq total emissions

Hasil penelitian tersebut menjabarkan bagaimana *enviromental* yang kian hari kian tidak baik-baik saja seiring banyaknya aktivitas yang tidak ramah lingkungan.

Hasil penelitian yang berbeda menunjukkan adanya penggunaan membran kain oleh arsitektur pada ventilasi udara. Di Cina ada satu *research* bagaimana membran kain ventilasi dapat meningkatkan suhu udara.⁸⁵ Aktivitas suhu yang meningkat bahkan sangat memberikan dampak yang besar.

Penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh Ekaterina dan kawan-kawan, Ekarina yang merupakan bagian dari Pusat Integrasi Sains dan Industri, Bentley University, Waltham, MA, Amerika Serikat, hasil penelitian berupa potensi risiko kesehatan dari polusi udara terkait lalu lintas dengan memperlihatkan gradasi warna putih-merah pada peta.⁸⁶

⁸⁵ G. Tian, Y. Fan, H. Wang, K. Peng, X. Zhang, H. Zheng, *Studies on the thermal environment and natural ventilation in the industrial building spaces enclosed by fabric membranes: A case study*, *Journal of Building Engineering* (2020), doi: <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2020.101651>. hal.1. *Fabric membrane structure has a very good application prospect in the field of industrial material storage because it can effectively reduce the dust pollution of open storage yard. However, architectural fabrics material can neither store heat nor insulate. In addition, the high solar heat absorption coefficient and the spontaneous heat dissipation of coal lead to a poor indoor thermal environment. At present, there is still a lack of studies on the indoor thermal environment was analyzed based on the measured data. Furthermore, in order to make full use of natural ventilation, a natural ventilation model was established by using computational mics (CFD). The influences of different ventilation areas and air vents heights oor thermal environment were analyzed.*

Ekaterina Galkina Cleary, dkk. *Making Air Pollution Visible: A Tool for Environmental Health Literacy*, *JMIR Public Health Surveill* 2017 | vol. 3 | iss. 2 | (page number not for citation purposes).



Sistem Grafik Pengetahuan Biomedis untuk Mengusulkan Hipotesis Mekanistik untuk Pengamatan Kesehatan Lingkungan Dunia Nyata: Studi Kohort dan Aplikasi Informatika, dengan tujuan untuk menerapkan *Robokop* untuk survei data tentang paparan di tempat kerja dan penyakit yang dimediasi kekebalan dari Environmental Polymorphisms Registry (EPR) di dalam *National Institute of Environmental Health Sciences*. Dengan hasil hubungan antara paparan bahan kimia di tempat kerja dan penyakit yang dimediasi kekebalan tubuh.⁸⁷

Bahkan di Jepang risiko radiasi emisi karbon bisa membuat alergi kepada ibu hamil, sebagaimana hasil penelitian Kazue Ishitsuka dalam *Allergies And Mental Health Among Pregnant Woman In Japanees Enviromental And Children Studies*.⁸⁸ Dengan hasil bahwa emisi karbon yang dapat menyebabkan alergi dan akan sangat berpengaruh kepada tumbuh kembang janin.

Jika kesadaran tidak kunjung terbangun akan pentingnya ramah lingkungan maka apa yang dikehendaki dalam pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai.

⁸⁷ Karamarie Fecho, dkk. *A Biomedical Knowledge Graph System to Propose Mechanistic Hypotheses for Real-World Environmental Health Observations: Cohort Study and Informatics Application*, (JMIR Med Inform 2021;9(7):e26714) doi: 10.2196/26714, hal.1. *We demonstrate real-world application of ROBOKOP to generate mechanistic hypotheses for associations between workplace chemical exposures and immune-mediated diseases. We expect that ROBOKOP will find broad application across medical fields and other scientific disciplines due to its generalizability, speed to and generation of mechanistic hypotheses, and open nature*

Kazue Ishitsuka, dkk. *Allergies And Mental Health Among Pregnant Woman In es Enviromental And Children Studies*, Komunikasi Klinis 1424.E1 Volume 6, hlm.1.



Inilah mengapa, keterlibatan publik dalam setiap penentu kebijakan, keputusan hukum dan kekuasaan dapat menjadi daya laku yang efektif ketika sebuah peraturan atau kebijakan tersebut memiliki kemanfaatan bagi masyarakat. Jika tidak memiliki daya efektif dan kemanfaatan maka hanya sekedar hukum yang tidak berlaku dan tidak memiliki korelasi yang terhadap *society*. Hanya sebatas hukum yang sangat represif dan melanggar hak-hak masyarakat.⁸⁹

Hak-hak masyarakat pesisir juga menjadi pertimbangan dalam *enviromental*, hak nelayan, hak biota laut, karena tercemarnya laut akan sangat memberikan dampak yang sangat *urgent*. Di New Zealand ada satu penelitian tentang *World Maps of Ocean Environment Variables*,⁹⁰ dengan melihat bagaimana konsekuensi terhadap keanekaragaman hayati, termasuk ekosistem dan spesies, kedalaman dan kemiringan dasar laut, suhu permukaan laut dan dekat dasar laut, kecepatan arus dan kecepatan angin, ketersediaan cahaya, dan oksigen.



Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Cet. 2, encana Prenadamedia Group, hlm. 259.

Zeenatul Basher, Mark J Costello, *World Maps of Ocean Environment Encyclopedia of the World's Biomes*, Volume 4 <https://doi.org/10.1016/B978-0-3-9.12076-7>, hlm. 1-2.

B. Pengelolaan Mangrove

1. Pengertian Pengelolaan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Deklarasi Stockholm yang terdiri atas preambule dan 26 asas yang disebut sebagai Deklarasi Tentang Lingkungan Hidup Manusia 1972 (*The United Nations Conference On The Human Environment (Stockholm Declaration)*).⁹¹ Beberapa penulisan mengaitkan posisi dari Deklarasi Stockholm ini sebagai pengakuan terhadap hubungan yang erat antara hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan.⁹²

Pasca Deklarasi Stockholm pada tahun 1972 menjadi landasan secara internasional juga menjadi landasan secara nasional, dengan konsep dan regulasi yang sesuai dari prinsip deklarasi tersebut. Meskipun Deklarasi Stockholm hanya bestatuskan *soft law*,⁹³ namun tetap memiliki pengaruh yang sangat penting dalam membentuk kesadaran tentang lingkungan.

⁹¹ Philippe Sands, 2003, *Principles Of International Environmental Law*, Cambridge University Press, hlm. 36.

Hasil konferensi tersebut terdiri atas:

- d. Rencana tindak (action plan) yang terdiri atas 109 rekomendasi.
- e. Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang terdiri dari: Dewan Pengurus (governing Council) Program Lingkungan Hidup (the UN Environmental Programme (UNEP), Sekretariat, dipimpin oleh seorang direktur eksekutif, dan lingkungan hidup, badan koordinasi lingkungan hidup.
- f. Menetapkan tanggal 5 juni sebagai hari lingkungan hidup sedunia.

Birkah Latif, 2020, *Integrasi Prinsip Ekonomi dan Lingkungan Dalam Rangka Bebas (Analisis Terhadap Perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA))*. Makassar: Universitas Hasanuddin, hlm.93.

Irwansyah, Birkah Latif, Laode M. Syarif. Andri G. Wibisana, *et al*, 2015, *Lingkungan Teori, Legalisasi dan Studi Kasus*, The Asia Foundation, hlm. 44. *soft law* hanya memuat norma-norma umum dan asas.



Deklarasi Stockholm melahirkan *trust distribution* pada peradaban, agar peradaban maju maka daya dukung kualitas lingkungan yang sehat harus sejalan, esensial dan tetap sama. Perubahan dari fase animalsentrisme, biosentrisme antroposentrisme, hingga ekosentrisme menjadi acuan bagaimana perubahan akan kesadaran lingkungan yang sebelumnya hanya berdasar pada *ethics of right* (distribusi kebenaran kepada suara terbanyak) menuju *ethics of care* (distribusi kebenaran secara menyeluruh bahkan kepada *the self* (kelompok yang rentan)).

Perubahan kesadaran tersebut sejalan dengan perubahan regulasi di Indonesia terkait lingkungan. Terkait, Undang-Undang Lingkungan Hidup UULHP No. 4 tahun 1982 yang merupakan undang-undang pertama bagi Indonesia yang mengatur tentang lingkungan hidup, dan perkembangan global dan nasional.⁹⁴ Meskipun sejak lama sudah ada jenis hukum lingkungan yang hidup, tumbuh, dan terbentuk dalam masyarakat baik sifatnya *living law* maupun dalam ajaran teologi. Misalnya pada budaya khazanah masyarakat bugis, Lontara Latoa.⁹⁵

⁹⁴ Yunus Wahid, *Op, Cit*, hlm. 74.

Lebih lanjut membahas bahwa sejarah mengenai substansi hukum lingkungan, memperlihatkan sejarah perkembangan yang panjang, bahkan lebih lanjut di bahas oleh Hardjosoemantri salah seorang tokoh hukum lingkungan di Indonesia, mengatakan bahwa hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda, yang perkembangannya baru terlihat pada tiga dasawarsa akhir ini. Dan hal tersebut ditandai dengan keluarnya peraturan perundang-undangan secara sistematis. Lihat Mantri, Koesnadi, 2009, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, hlm 39-40.



Lontara Latoa, pada intinya menekankan bahwa suatu *wanua* (layah/daerah) baru akan baik pemerintahannya jika memiliki enam unsur, yaitu h yang jujur, lahan yang baik, sumber air yang lestari, pasar sarana ian, dan *sanro* (tenaga kesehatan), lihat Yunus Wahid, *Op, Cit*, hlm. 79.

Setelah berlaku sekitar satu dekade Undang-Undang Lingkungan Hidup UULHP No. 4 tahun 1982, kemudian terus berkembang dan diganti dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Penegelolaan Lingkungan Hidup tertanggal 19 September 1997. Undang-undang ini disebut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).⁹⁶

UUPLH kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tanggal 23 Oktober 2009.⁹⁷ Perubahan regulasi terkait lingkungan terus terjadi karena adanya kebaruan-kebaruan yang terjadi pada pola kehidupan.

Pertimbangan prinsip intergenerasi terhadap pengelolaan dalam PPLH menjelaskan secara rinci terkait pengelolaan lingkungan hidup berupa perencanaan,⁹⁸ pemanfaatan,⁹⁹ pengendalian,¹⁰⁰ pemeliharaan,¹⁰¹ pengawasan, dan penegakan hukum.¹⁰²

⁹⁶ Alasan digantikannya UULH dengan UUPLH ini antara lain, kosideran (e) menyatakan, bahwa kesadaran akan dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam UULH perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Baca selengkapnya pada kosideran menimbang UUPL (a-f).

Lebih lanjut lihat, Yunus Wahid, *Op, Cit*, hal 90. Bahwa UULH diganti dengan UUPLH karena dipandang tidak memadai lagi untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, baik karena perkembangan di dalam negeri maupun perkembangan lingkungan global.

⁹⁷ Alasan digantinya UUPLH dengan UUPPLH dapat disimak pada kosideran menimbang UUPPLH.

⁹⁸ Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan an Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)..., lihat 2009 Pasal 5.

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Pemanfaatan daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung n hidup, lebih lengkapnya lihat UUPPLH 2009 Pasal 12.



2. Dasar Hukum Pengelolaan Mangrove

Mangrove¹⁰³ salah satu ekosistem tumbuhan yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap garam. Sehingga mangrove kaya akan manfaat baik yang terdapat pada akar, batang, daun, dan bunga. Mangrove sebagai solusi untuk menghidupkan kembali wilayah pesisir dengan manfaat yang sangat besar. Manfaat mangrove dalam *Mangroves for Coastal Defence, Wetland International and The Nature Conservancy* berupa pencegahan intrusi air.¹⁰⁴

Manfaat mangrove yang sangat besar berbanding lurus dengan dampak yang besar ketika hilangnya mangrove. Dalam hal ini dengan adanya data bahwa dalam tiga dekade terakhir juga telah menghasilkan

¹⁰⁰ Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, lebih lengkapnya lihat UUPPLH 2009 Pasal 13.

¹⁰¹ Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi sumber daya alam; yang meliputi perlindungan sumber daya alam; pengawetan sumber daya alam; dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam
- b. pencadangan sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- c. pelestarian fungsi atmosfer..., lebih lengkapnya lihat UUPPLH 2009 Pasal 57.

¹⁰² UU PPLH 2009, tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰³ Mangrove suatu tumbuhan terestrial dengan habitasi pohon dan semak pada pantai tropis dan subtropis yang memiliki arti sebagai individu spesies sekaligus sebagai komunitas. Mangrove sebagai komunitas ekosistem yang terdiri atas organisme berupa hutan dan hewan yang berada di pantai rendah dengan sedimen yang tenang dan berlumpur.

Mangrove mempunyai dua arti, pertama sebagai komunitas, yaitu komunitas atau masyarakat tumbuhan atau hutan yang tahan terhadap kadar garam/salinitas (pasang surut air laut); dan kedua sebagai individu spesies, Lihat, Supriharyono, 2000, *Pelestarian dan Pongelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, Jakarta: Pustaka Utama.

Mangrove ialah suatu tempat yang bergerak karena adanya pembentukan tanah lumpur serta daratan yang terjadi terus-menerus, sehingga perlahan-lahan berubah menjadi semi daratan. Berbagai definisi mangrove sebenarnya mempunyai arti yang berbeda-beda, yaitu formasi hutan daerah tropika serta sub-tropika yang ada di pantai rendah dan berlumpur, dan memperoleh pengaruh dari pasang surutnya air laut. Hutan mangrove pun merupakan mata rantai yang sangat penting dalam pemeliharaan keseimbangan siklus biologi dari suatu perairan. Lihat, Sukirman Rahim, Dewi Wahyuni, 2017, *Hutan Mngrove dan Pemanfaatannya*, Yogyakarta: Budi Utama, hlm. 1.

¹⁰⁴ Lihat blue-forests.org, di akses pada Agustus 2023.



emisi tahunan yang cukup besar atas hilangnya mangrove. Hal inilah yang perlu diperhatikan, karena menghindari konvensi mangrove akan mengurangi hingga 30 persen dari emisi nasional dari sektor tata guna lahan. Sehingga dalam hal tersebut, posisi inilah pentingnya rehabilitasi mangrove dilaksanakan.¹⁰⁵

Mangrove sebagai upaya menghidupkan wilayah pesisir yang ramah huni dan memiliki kekayaan yang sangat tidak ternilai.¹⁰⁶ Mangrove salah satu upaya pengelolaan lingkungan hidup yang sangat erat kaitannya dengan prinsip intergenerasi.

Pengelolaan mangrove¹⁰⁷ yang baik sarat akan pengelolaan potensi sumber daya pesisir dengan manfaat yang besar.¹⁰⁸ Pemanfaatan sumber

¹⁰⁵ Lihat <https://brgm.go.id/potensi-blue-carbon-mangrove-indonesia-sampai-1-084-megaton-co2/>, di akses pada 24 agustus 2023.

International Society for Mangrove Ecosystem (ISME), International Timber Trade Organization (ITTO) serta mitra lainnya memperkirakan luas hutan mangrove di dunia mencapai 15 juta ha yang tersebar di 123 negara, termasuk Indonesia yang memiliki luas mangrove 3,7 juta Ha (25% dari total mangrove dunia). Saat ini, hutan mangrove menurun akibat manajemen yang buruk serta pembangunan sosial-ekonomi yang meningkat pesat di banyak negara tropis. Turunnya jumlah luas mangrove di dunia selama beberapa dekade terakhir terutama disebabkan oleh konversi kawasan mangrove untuk pembangunan perkotaan dan industri, serta budidaya pertambakan (52%) pada masa lampau yang menyisakan bencana.

¹⁰⁶ Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Lihat Jajang Agus Sonjaya, 2007, *Kebijakan Untuk Mangrove Mengkaji Kasus Dan Merumuskan Kebijakan*, IUCN, The World Conservation Union, hlm. 1.

¹⁰⁷ Ekosistem mangrove merupakan sumberdaya alam daerah tropika yang mempunyai manfaat ganda baik aspek ekologi maupun sosial ekonomi. Besarnya peranan ekosistem mangrove bagi kehidupan dapat diketahui dari banyaknya jenis makhluk yang hidup di perairan, di atas lahan maupun di tajuk-tajuk pohon mangrove yang bergantung manusia terhadap ekosistem mangrove tersebut. Lihat, Nurul Huda, 2018, *Strategi Kebijakan Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan Di Wilayah Pesisir Kecamatan Tanjung Jabung Timur Jambi*, Tesis, hlm. 9.

¹⁰⁸ Pengelolaan sumber daya pesisir patut dilakukan secara komprehensif yang meliputi ciri-ciri (1) berbasis lokal; (2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan; (3)



daya ekosistem mangrove secara ideal seharusnya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat namun tidak mengganggu keberadaan dari sumber daya tersebut.

Pentingnya pengelolaan mangrove ditandai dengan adanya *Conference on Sustainable Mangrove Ecosystem* berupa upaya untuk pengelolaan mangrove melalui pertukaran pengalaman terkait restorasi, perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan secara berkelanjutan.¹⁰⁹ Dengan menitikberatkan pada kepentingan mangrove bagi masyarakat sekaligus kepentingan masyarakat bagi mangrove.

Melalui upaya tersebut Departemen Kehutanan telah memperkenalkan suatu pola pemanfaatan yang disebut "*silvofishery*" dengan bentuk tumpang sari. Pola ini adalah kombinasi antara tambak/empang dengan tanaman mangrove. Pola ini dianggap paling cocok untuk pemanfaatan ekosistem mangrove saat ini. Dengan pola ini diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.¹¹⁰ Pengelolaan mangrove tidak terlepas dari;

berbasis kemitraan; (4) secara holi stik; dan (5) berkelanjutan. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Dr. Rokhmin Dahuri, pengelolaan dengan ciri seperti ini dikenal dengan istilah Pengelolaan Pesisir Terpadu (*Integrated Coastal Management/ICM*). Lihat Agus² 2007, *Kebijakan Untuk Mangrove Mengkaji Kasus Dan Merumuskan Kebijakan*, World Conservation Union, hlm. 1.
³ Selama pertemuan tersebut sebanyak 200 peserta dari 19 negara di asia frika, dan amerika latin yang di adakan di Bali 18-21 April 2017, lihat .wetlands.org.id. di akses pada agustus 2023.
⁴ Nurul Huda, *ibid*, hlm. 10.



- a. UUPPLH Tahun 2009 juga UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- b. UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pesisir dan kelautan.
- c. Peraturan Menteri Perekonomian No. 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan, strategi, Program, dan Indikator Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove,
- d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 121 Tahun 2023 tentang KKMN, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan,
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang PPLH.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 Tentang RTRW 2012-2023.

Sehingga sudah terang dan jelas jika pemerintah pusat maupun daerah mesti memperhatikan asas-asas ini dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).¹¹¹

Paradigma tersebut pada dasarnya telah menjadi landasan yang tepat, namun ketika menelaah pengelolaan mangrove beberapa hal cukup rancu



¹ Zulkifli Aspan,” *Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar if Undang-Undang Lingkungan Hidup*), Jurnal amanna Gappa, vol. 25 No.2, 2017, hlm 13.

berupa adanya tumpang tindih regulasi terkait pengelolaan mangrove sebagai mana yang dimaksud,

...terkadang bersinggungan dengan peraturan provinsi atau tingkat pemerintahan di bawahnya. Oleh karena itu, para pengelola harus mengerti kebijakan-kebijakan negara yang mengatur penggunaan dan perlindungan daerah dan sumber daya pesisir. Bahkan hal paling sepele, yang terkait dengan definisi kawasan, misalnya, sangat mengganggu proses pengelolaan yang melibatkan banyak pihak. Apakah batasan pesisir didasarkan pada kontrol nasional berawal dari air pasang atau surut, sedang atau rata-rata?; Apakah saran nasional tentang lebar sabuk hijau mempunyai substansi?; Di mana kekuasaan kontrol negara atau daerah berawal?; Apakah kredibilitas kebijakan tradisional dapat diakui jika dilihat melalui sudut pandang kebijakan negara?¹¹²

Menelaah perturaan Menteri kordinator bidang perekonomian selaku pengarah tim kordinasi nasional pengelolaan ekosistem mangrove nasional Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional dengan sasaran tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas ekosistem mangrove dengan strategi pengendalian konversi ekosistem mangrove dengan penanggung jawab Kementrian LHK, KKP, PPN, PEMDA, berupa tersediaanya rencana terkait pengelolaan sumberdaya mangrove pada tiap wilayah (Provinssi, Kab/Kota).¹¹³

Seperti halnya kebijakan nasional yang berlaku di seluruh negeri, pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah sesungguhnya jauh lebih efektif dalam mengendalikan kegiatan yang sifatnya merusak sumber



² Agus Sonjaya, 2007, *Op Cit*, hlm. 5.

³ Berita Negara Republik Indonesia.

daya pesisir. Hal tersebut karena merupakan bagian dari habitasi daerah tersebut, sehingga segala bentuk pengelolaan lebih dapat dipahami.

Peraturan daerah dibentuk agar memudahkan untuk menentukan batas-batas pengelolaan dan menunjuk pihak yang berwenang atas pengelolaan sumber daya. Pemerintah yang bijak akan menyadari nilai peraturan daerah dan mendukung pemerintah daerah serta masyarakat untuk mengawasi sumber daya lokal mereka. Di Indonesia, otonomi daerah telah memberikan kesempatan untuk membuat dan mengimplementasikan program-program atas inisiatif pemerintah lokal, dan juga menjamin partisipasi masyarakat dalam legal *drafting* dan proses implementasinya.¹¹⁴

Otonomi daerah ketika fungsi dan kewenangannya dalam pengelolaan mangrove teroptimalkan maka akan sangat efektif. Pengelolaan yang berhasil akan berbading lurus dengan keberhasilan kehidupan kini dan nanti, karena ketika melihat data terkait hilangnya mangrove dalam tiga dekade terakhir telah menghasilkan emisi tahunan yang cukup besar sehingga pentingnya pengelolaan mangrove dilaksanakan.

3. Kelembagaan Dasar Pengelolaan Mangrove

Kelembagaan dasar atau preferensi lembaga kerja pengelolaan mangrove melalui Peraturan Menteri Perekonomian No. 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan, strategi, Program, dan Indikator Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove dengan pola kemitraan ialah mereka dari para pihak;

- a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
- b. Kementerian Kelautan dan Perikanan,



¹ Agus Sonjaya, 2007, *Op Cit*, hlm. 7.

- c. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional,
- d. Badan Informasi Geospasial,
- e. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
- f. Kementerian Dalam Negeri,
- g. Pemerintah Daerah,
- h. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,
- i. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
- j. Kementerian Keuangan,
- k. Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
- l. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

C. Landasan Teori

Landasan teori atau kerangka konsep adalah rangkuman seluruh variabel penelitian (variabel yang diukur maupun yang tidak diukur oleh peneliti) yang terdapat pada tinjauan pustaka.¹¹⁵ Teori-teori dipilih berdasarkan pertimbangan urgensi dan relevansi terhadap isi penelitian dan menjadi titik tolak atau landasan dalam memecahkan atau mencari solusi yang tepat.¹¹⁶



⁵ Soekidjo Notoatmodjo. *Metode Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta,

³ Irwansyah, *Op. Cit*, hlm. 286.

Menurut Satjipto Rahardjo, teori dalam dunia ilmu berada pada hierarki kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk menerangkan serta memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang diuraikan secara lebih baik.

Pada dasarnya teori dapat mengandung unsur subyektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena. Teori akan sangat berpengaruh baik secara konsep realitas, maupun ide, sebut saja teori-teori ilmu hukum dapat melakukan klarifikasi mengenai nilai-nilai hukum dan postulat-postulat hukum sampai pada landasan filosofisnya. Terlebih memahami teori sebagai metode ilmiah dalam ilmu sosial.¹¹⁷

Fungsi teori dalam penelitian menurut Cooper¹¹⁸ yaitu:¹¹⁹

1. Teori mempersempit/membatasi ruang atau kawasan dari fakta yang akan kita pelajari;
2. Teori menyarankan sistem pendekatan penelitian yang disukai untuk mendapatkan makna yang sesungguhnya;
3. Teori menyarankan agar sistem penelitian yang memungkinkan untuk mendata sehingga diklasifikasikan dalam jalan yang lebih bermakna;



¹¹⁷ F. Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai* PT Kanisius, hlm. 63-93.

³ Donald R. Cooper, Pamela S. Schindler, *Business Research methods-12th* *nal Edition*, McGraw-Hill education and Salemba Empat.

³ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, dan R D*, Alfabeta, Bandung, Lihat, Irwansyah, Op, Cit, hlm. 304.

4. Teori merangkum suatu pengetahuan tentang sebuah objek kajian dan pernyataan yang tidak diinformasikan yang diluar observasi yang segera;
5. Teori dapat digunakan untuk dapat memprediksi fakta-fakta yang lebih jauh yang bisa ditemukan dalam penelitian,

Teori menelaah secara mendalam soal hukum sampai pada hal-hal yang hubungannya dengan konsepsi tentang manusia, tentang hubungannya baik manusia dengan lingkungannya maupun sebaliknya. Dalam hal ini landasan teori sebagai berikut;

1. Teori Hukum Lingkungan

Hukum Lingkungan menurut Soedjono adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.¹²⁰

¹²⁰ Soedjono Dirdjosiswono, 1983, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran. Lingkungan Akibat Industri*, Bandung: Alumni, hlm. 31. Menurut Drupsteen, hukum lingkungan (*Milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam pengertian seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Lihat, Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 38.

Hukum lingkungan juga diartikan sebagai norma atau aturan yang mengatur perilaku atau perbuatan manusia, agar dapat bersikap arif dan bijaksana terhadap lingkungan hidupnya, lihat Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Dilengkapi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 42.

Hukum lingkungan dikenal dua istilah yaitu hukum lingkungan modern dan lingkungan klasik. Perbedaan dari keduanya yaitu hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan (*environment oriented law*), sedangkan hukum lingkungan klasik lebih berorientasi kepada penggunaan lingkungan (*use oriented law*), hammad Najih dan Soimin, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press. hlm. 282-283.



Perkembangan prinsip-prinsip hukum lingkungan pada dasarnya diawali dengan tragedi lingkungan yang melintasi batas-batas negara, sehingga para pemimpin negara yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut menyadari akan pentingnya hukum yang secara khusus mengatur pencemaran lingkungan yang bersifat internasional atau *cross-border*.¹²¹

Hukum lingkungan pada skala nasional termasuk salah satu sector yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa dengan regulasi yang semakin mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum lingkungan. Berupa norma-norma untuk mengatur perbuatan manusia dengan tujuan melindungi lingkungan dari pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Tujuan yang lain yaitu agar kelestarian lingkungan tetap terjamin dan dapat digunakan bagi generasi yang akan datang,¹²² antargenerasi maupun intergenerasi.

Prinsip hukum lingkungan terintegrasi pada pengelompokan hukum lingkungan, berupa *Soft law instrument*.¹²³ *Soft law instrument* menurut Alan Boyle, sekurang-kurangnya memiliki tiga karakteristik berikut:¹²⁴

- a) *soft law is not binding* (hukum lunak tidak mengikat),
- b) *soft law consists of general norms or principles, not rules* (hukum lunak memuat norma-norma umum atau prinsip/asas, bukan aturan),



¹ Irwansyah, *et al, Op, Cit*, hlm. 38.

² Mokhammad Najih dan Soimin, *et al, Op, Cit*, hlm. 283.

³ *Soft law instrument* atau Instrumen hukum lingkungan.

⁴ Alan Boyle, 1999, *Some Reflection on the Relationship of Treaties and Soft national and Comparative Law Quarterly*, hlm. 901.

c) *soft law is law that is not readily enforceable through binding dispute resolution* (hukum lunak adalah hukum yang tidak siap untuk ditegakkan melalui penyelesaian sengketa yang mengikat).

Instrumen hukum lingkungan juga menjabarkan 26 prinsip (asas) yang harus diikuti oleh negara-negara dalam bertindak dalam keseharian jika menginginkan alam dan lingkungan yang terpelihara.¹²⁵ Prinsip tersebut mulai dari prinsip *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) hingga *liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage* (tanggung jawab dan ganti rugi bagi korban pencemaran/kerusakan lingkungan).

2. Teori Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.¹²⁶

¹²⁵ Irwansyah, *Op Cit*, hlm. 42.

¹²⁶ Leo Agustino, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, hlm.

7. Kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan janan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi, lihat Leo Agustino, *Op, Cit*, hlm. 6.

kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai '*whatever nt choose to do or not to do*'. Artinya, kebijakan publik adalah 'apa saja yang h pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, lihat Edi Suharto, 2007. *Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, hlm. 3.



Freeman dan Sherwood mengembangkan bahwa tahapan proses pembuatan kebijakan dalam empat tahapan, berupa: perencanaan kebijakan, pengembangan, implementasi program, dan evaluasi.¹²⁷ Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu.¹²⁸ Sehingga dengan kata lain tindakan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki wewenang dalam hal kebijakan, atau harus sesuai dengan jenjang hukum.

Hans Kelsen¹²⁹ mengemukakan bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dikenal suatu teori jenjang hukum (*Stufentheorie*). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu tata susunan (hierarki) yang artinya suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang memiliki tingkatan lebih tinggi. Sampai seterusnya, pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang sifatnya abstrak, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).¹³⁰

Menurut Bridgeman dan Davis menjelaskan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai

¹²⁷ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal 78

¹²⁸ Edi Suharto, *Op, Cit*, hlm. 4.

¹²⁹Teori hukum stufenbau merupakan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah } dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegang tinggi, dan ukum yang tertinggi (konsitusi). [https://mh.uma.ac.id/apa-itu-teori-hukum- /](https://mh.uma.ac.id/apa-itu-teori-hukum-/) diakses pada tanggal 08 Maret 2023.

¹³⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (1) (jenis, Ateri Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 41.



tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).¹³¹

Kebijakan menjadi ujung tombak yang menunjang bagaimana implementasi dapat berjalan dari suatu kebijakan yang erat kaitannya dengan keberhasilan implementasi yang hendak dicapai. Tujuan dari kebijakan adalah kemanfaatan itu sendiri. Implementasi diperlukan sebagai suatu neraca penting yang berlangsung dari proses keberhasilan kebijakan.

Dengan demikian, segala tatanan kebijakan harus sesuai koridor konstitusi demi stabilitas, dan harus tetap bersifat *sustainable*, kini, esok dan nanti, lagi, lagi tujuan utama negara adalah melindungi segenap warga negara yang *outputnya* adalah stabilitas.

3. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³²

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa



¹ Edi Suharto, *Op, Cit*, hlm. 5.

² UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6. Lihat Perubahan Otonomi Daerah UU Nomor 2 Tahun 2015 (2 Februari 2015), Perubahan Kedua: UU Nomor 9 15 (18 Maret 2015), Perubahan Ketiga: UU Nomor 11 Tahun 2020 (2 November

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³³

Otonomi daerah menjadi asas yang di atur dalam UUPPLH Pasal 2 menjelaskan terkait kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Arti asas ini adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³⁴

Interpretasi asas bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nyatanya tidak sejalan dengan asas yang ada, meskipun pada dasarnya telah dijelaskan dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan¹³⁵ serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.¹³⁶

Sehingga, otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal *self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own*



¹³³ UU No 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

⁴ Yunus Wahid, Op, Cit. hlm 176.

⁵ Tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah daerah dari h provinsi kepada kabupaten/kota/desa, untuk melaksanakan tugas tertentu kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan.

³ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan g-Undangan.

laws. Karena itu, otonomi lebih menitik-beratkan aspirasi daripada kondisi.¹³⁷ Titik berat aspirasi dibanding kondisi yang menjadikan otonomi daerah memiliki celah yang akan mempengaruhi efektivitas yang ada.

Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kota, harus melaksanakan asas kebijakan lingkungan berupa asas pengakuan hak atas lingkungan hidup yang sehat, asas penanggulangan, dan asas penggunaan sarana terbaik, dan asas cegah tangkal sesuai UUPPLH-2009.¹³⁸

4. Teori Kewenangan

Kewenangan sebagai pedoman atas hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan sebagai bentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).¹³⁹ Menurut Philipus M. Hadjon wewenang merupakan kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).¹⁴⁰

Wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat

¹³⁷ I Nyoman S, 2005, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta: Citra Utama, hlm. 39.

¹³⁸ Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya Dalam Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 132.

¹³⁹ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka n. 35.

¹⁴⁰ Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", 1997, *Jurnal Pro Justisia*, Yuridika n 6 tahun XII, hlm. 1.



keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁴¹

Kewenangan terkait pengelolaan lingkungan menjadi kewenangan yang dalam asas UUPPLH memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola lingkungan hidup sesuai dengan kondisi daerah. Namun terkait pengelolaan mangrove di Kabupaten Sinjai tidak dikelola oleh daerah setempat, melainkan pemerintah Provinsi bahwa hutan mangrove merupakan proyek nasional yang langsung dikontrol oleh Provinsi. Sehingga hal-hal yang mengenai kondisi kedaerahan baik berupa pemanfaatan juga ketika terjadi pengrusakan mangrove tidak dapat dikelola dengan baik dan cepat, hal tersebut yang memicu alotnya pengelolaan.

¹⁴¹ Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, hlm. 35.

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Lihat, Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 104.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Ibid...hlm. 105.

mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan, lihat ibid, hlm.

enurut Philipus M. Hadjon, wewenang (bevoegdheid) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan, lihat Philipus M.Hadjon, "*Tentang Wewenang*", Jurnal Pro Justisia, No. 5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), h. 1.



5. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁴² Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri).¹⁴³ Terpenuhinya kepastian hukum berbanding lurus dengan hak, hak sebagai kepentingan yang terlindungi oleh hukum.¹⁴⁴

Peraturan yang berkarakter akomodatif terhadap tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis atau sering juga disebut negara hukum kesejahteraan modern.¹⁴⁵

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada intinya dapat dirangkum kewenangan kepala daerah dalam bidang pembentukan perundang-undangan yaitu:

¹⁴² Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 288.

Kepastian hukum berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu. Lihat, W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Hlm. 847.

¹⁴³ Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, Pertama, Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan. Ketiga, Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam hukum, selain itu juga mudah untuk dijalankan. Keempat, Hukum positif tidak boleh diubah. Lihat, Achmad Ali, Op, Cit, hlm. 292-293.

¹⁴⁴ Irwansyah, 2021, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm.

¹⁴⁵ Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 3-4.



- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah
- b. Kewenangan menetapkan Ranperda setelah membahas dan menyetujui Bersama dengan DPRD untuk Peraturan Daerah.
- c. Arahan untuk pembentukan peraturan daerah yaitu perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan yang lebih tinggi.
- d. Tata cara pembentukannya diatur dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku (UU No.12 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan).¹⁴⁶


D. Kerangka Pikir

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif-Empirik, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan filsafat, dan pendekatan teori. Dengan data penelitian dari hasil *research* dan literatur kepustakaan, dan beberapa data dari instansi terkait di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilakukan terbatas pada tinjauan normatif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam penelitian ini terdapat 2 indikator variabel, pertama variabel bebas yakni prinsip intergenerasi yang menjadi pokok acuan, kedua variabel terikat yakni tergantung pada variabel bebas yang dikur dengan adanya pengaruh terhadap variabel bebas dalam hal ini prinsip intergenerasi dalam pengelolaan mangrove di Kabupaten Sinjai, aplikasi terhadap prinsip intergenerasi sebagai *value*.



³ Achmad Ruslan, *Op. Cit*, hlm, 75.

Bagan Kerangka Pikir



E. Defenisi Operasinal

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini maka penulis akan mendeskripsikan variabel yang dianggap penting;

1. Prinsip intergenerasi, suatu acuan dalam hukum lingkungan akan nilai sebagai upaya mempertimbangkan stabilitas generasi hari ini dan akan datang dari berbagai aspek.
2. Mangrove, tumbuhan yang bervegetasi pada wilayah pesisir.
3. Kebijakan nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.
4. Kebijakan pemerintah daerah adalah kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten/kota, atau desa, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik masa kini maupun akan datang.
5. Kewenangan Daerah adalah kewenangan pemerintah daerah yang diberikan melalui perundang-undangan dalam mengatur wilayahnya sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.
6. Peraturan daerah adalah aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur berbagai aspek



kehidupan masyarakat di tingkat yang dibentuk oleh daerah provinsi atau kabupaten/kota.

7. Kearifan lokal tidak lepas dari tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal secara arif dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika tetapi juga pada norma, tindakan, dan tingkah laku masyarakat.

